

DESENTRALISASI FISKAL DAN KORUPSI: FAKTA DALAM OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Tesis

untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi Ilmu Ekonomi



diajukan oleh:

Bambang Suprayitno

09/292747/PEK/13948

Kepada

**PROGRAM MAGISTER SAINS
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

2011

Tesis

Desentralisasi Fiskal dan Korupsi: Fakta Dalam Otonomi Daerah di Indonesia

dipersiapkan dan disusun oleh


Bambang Suprayitno
09/292747/PEK/13948

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

pada tanggal 23 Februari 2011


Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama



Dr. Rimawan Pradipto, M. Sc
Pembimbing Pendamping I

Anggota Dewan Penguji Lain



Dr. Akhmad Makhfath, MA



Dr. Soeratno, M.Ec.

Pembimbing Pendamping II

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister

24 FEB 2011

Tanggal



Dr. Artidiatun Adji, M. Ec, MA
Pengelola Program Studi: Ilmu Ekonomi



UNIVERSITAS GADJAH MADA

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

PROGRAM MAGISTER SAINS DAN DOKTOR

Program Studi: Ilmu Ekonomi, Manajemen, Akuntansi

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa tesis dengan judul :

Desentralisasi Fiskal dan Korupsi: Fakta Dalam Otonomi Daerah di Indonesia

dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 23 Februari 2011, adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik tesis yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 23 Februari 2011

Yang memberi pernyataan

Bambang Suprayitno

Saksi 1, sebagai pembimbing tesis merangkap anggota tim penguji tesis:

Dr. Rimawan Pradiptyo, M. Sc

Saksi 2, sebagai anggota tim penguji tesis:

Dr. Akhmad Makhfatih, MA

Saksi 3, sebagai anggota tim penguji tesis:

Dr. Soeratno, M.Ec.

"Minta tolonglah kamu (kepada Tuhan)
dengan kesabaran dan (mengerjakan)
sembahyang; dan sesungguhnya sembahyang
itu amat berat, kecuali bagi orang-orang
yang tunduk (kepada Allah)"

(Q.S. Al Baqarah 45)

Berkata Musa: "Ya Tuhanku! Lapangkanlah
dadaku, dan mudahkanlah bagiku urusanku,
dan uraikanlah (hilangkanlah) telur dari
lidahku, supaya mereka mengerti
perkataanku".

(Q.S Thaha 25-28)

KATA PENGANTAR

"Supposing is good, but finding is better" by Mark Twain

Alhamdulillah Rabbil Alamin, terima kasih ya ALLAH atas segala rahmat dan berkah yang KAU berikan. Terima kasih ya ALLAH atas segala kekuatan yang engkau berikan. Setelah menempuh segala rintangan dalam perjalanan penulisan tugas ini, akhirnya hanya dengan ijin dan kehendak-MU lah semuanya ini telah terlewati. Mudah-mudahan ini bukanlah akhir dari segalanya, berikanlah hambamu ini petunjuk dan kekuatan sehingga tetap bisa berkarya dan bermanfaat bagi sesama. Jadikanlah perjalanan hambamu ini menjadi gambaran hidup anak manusia yang bermanfaat bagi agama, orang tua-keluarga, bangsa dan negara serta keluargaku kelak dan tentunya berarti di mata-Mu ya ALLAH penguasaku sejatiku.

Karya ini dipersembahkan dengan harapan korupsi akan menghilang dari Indonesia. Meski keberadaannya adalah suatu keniscayaan, sebagai manusia yang menginginkan kehidupan yang lebih baik bagi sesama maka tentunya terkikisnya korupsi ini adalah harapan kita semua untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Korupsi ada di segala zaman dan muncul di semua bidang tak terkecuali dalam tubuh pemerintah daerah di Indonesia seiring dengan dilakukannya desentralisasi sejak awal tahun 2000-an. Mudah-mudahan desentralisasi tidak menjadi boomerang bagi Indonesia melainkan menjadi berkah bagi kita bersama. Harapan itulah yang menjadi landasan penulis untuk menyusun karya ini.

Tanpa panjang lebar, penulis haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. Rimawan Pradiptyo selaku pembimbing thesis yang dengan segala kebaikan dan usahanya untuk memotivasi mahasiswanya untuk lebih berkreasi dan tentunya dengan segala kesediaanya meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyelesaian tugas thesis ini, maturnuwun sanget Bapak.
2. Ibu Artidiatun Adji, Ph.D selaku Pengelola Program Magister dan Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi UGM dan Wakil Ketua Bidang Akademik.
3. Bapak Supriyadi, Ph.D, selaku Ketua Pengelola Program Magister dan Doktor Ekonomi UGM dan Bapak Amin Wibowo, Ph.D, selaku Wakil Ketua Pengelola Bidang Non akademik.
4. Bapak Dr. Akhmad Makhfath dan Dr. Suratno selaku Ketua Penguji dan Penguji dalam sidang thesis, terima kasih Bapak atas semua masukan yang diberikan mudah-mudahan ini semua juga sebagai saku yang bermanfaat bagi Bambang dalam melanjutkan di bidang akademis ini.
5. Bapak Ibu dosen di Program Magister Ekonomi UGM.
6. Teman-teman angkatan September 2009, Bapak, Ibu, dan Adik-adik tersayang, Edi Renjaan, Widiast Restiawan, Mustofa, Mudayen, Siti Rusdiati, Kurnia Martikasari, dan Filaeli Saptinah. Terima kasih atas semangat kebersamaannya semoga kita semakin bermanfaat bagi sesama dan tetap jalin hubungan untuk kemanfaatan bersama.

7. Teman-teman adik angkatan maupun teman-teman lainnya yang juga menempuh di program ini agar tetap menyebarkan kebaikan bagi yang lulus dan bagi yang belum ayo semangat, bagi Soca, Endra, Tiwi, Ihsan dkk lainnya, ayo tetap jaga semangat selalu.
8. Tak lupa juga pada civitas lainnya di Program Magister Ekonomi khususnya dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM pada umumnya mulai dari Bapak Ibu Satpam, Admin, Sekretaris, Pustakawan, Perlengkapan dan semuanya yang tidak disebutkan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas semua pelayanan yang diberikan, mudah-mudahan pelayanan yang prima senantiasa terjaga dan tetap ditingkatkan, Amienn.

Akhir kata, penulis berharap karya ini dengan segala kekurangan yang ada di dalamnya dapat sedikit memberikan kontribusi dalam perkembangan akademis dan tentunya bermanfaat. Tidak lupa penulis tetap menerima kritik dan saran demi penulisan yang lebih baik kedepannya.

Yogyakarta, 20 Maret 2011

Bambang Suprayitno

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kualitas dari Pemerintah	14
2.2 Desentralisasi dan Dimensinya	16
2.3 Desentralisasi di Negara dengan Pendapatan Rendah dan Negara Sedang Berkembang pada Umumnya	17
2.4 Korupsi dan Faktor yang Mempengaruhinya	21
2.4.1 Teori Korupsi	
2.4.1.1 Dua Bangun Utama Teori Korupsi	23
2.4.1.2 Model-Model Analisis Korupsi	25
<i>Willingness and Opportunity</i>	25
Model CDMA/V	26
<i>Cost and Benefit Analysis</i>	26
<i>Supply and Demand</i>	27
<i>Principal Agent (PA) Problem</i>	28
2.4.1.3 <i>Decision Theory</i> dan <i>Game Theory</i> dalam Kriminalitas (Korupsi)	30
2.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi	34
2.5 Dampak Korupsi	41
2.6 Korupsi di Indonesia	46
2.7 Transmisi Desentralisasi dalam Mempengaruhi Korupsi	48
2.8 Pendekatan <i>Principal Agent</i>	
2.8.1 Konsep <i>Principal-Agent</i>	52
2.8.2 Solusi dari Permasalahan PA	53
a. Solusi Permasalahan PA Berdasarkan Hasil <i>Agents</i>	54
b. Solusi Permasalahan PA Berdasarkan Tindakan <i>Agents</i>	55
c. Solusi Permasalahan PA Berdasarkan Kerjasama antara Principal dan	56

Agent	
d. Solusi Permasalahan PA Berdasarkan Kerjasama dalam Tim	57
2.9 Proses Legislatif	58
2.10 Yardstick Competition Model	59
2.11 Penelitian Sebelumnya	60
2.12 Hipotesis Penelitian	63
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Data	64
3.2 Metode Penelitian	64
3.3 Definisi Operasional	66
3.4 Model Tobit	67
3.4.1 <i>Goodness of Fit</i>	68
3.4.2 Uji t dan Z	68
3.5 Keterbatasan Penelitian	69
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Data	71
4.1.1 Data Korupsi	72
4.1.2 Desentralisasi Fiskal dan Korupsi	78
4.1.3 Level Gaji Pegawai dan Korupsi	81
4.1.4 PDRB per Kapita dan Korupsi	84
4.1.5 <i>Literacy Rate</i> dan Korupsi	88
4.1.6 Populasi Penduduk dan Korupsi	92
4.2 Hasil Estimasi	95
4.3 <i>Marginal Effect</i> dan Artikulasinya	97
BAB V KESIMPULAN, REKOMENDASI KEBIJAKAN, DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	103
5.2 Rekomendasi Kebijakan	104
5.3 Saran Penelitian	106
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 IPK 50 Kota di Indonesia Tahun 2008	7
Tabel 2 Rekap LKPD Tahun 2008 yang dilaporkan pada tahun 2009	10
Tabel 2.1 Tabel <i>Pay Off</i> dari Teori Permainan oleh Tsebelis	32
Tabel 2.2 Tabel <i>Pay Off</i> dari Revisi Teori Permainan Tsebelis oleh Pradiptyo	33
Tabel 4.1 Deskripsi Statistik Data yang Digunakan	71
Tabel 4.2 Tabulasi Silang antara Korupsi dan Desentralisasi	80
Tabel 4.3 Tabulasi Silang antara Korupsi dan Level Gaji Pegawai	84
Tabel 4.4 Tabulasi Silang antara PDRB per Kapita dan Korupsi	87
Tabel 4.5 Tabulasi Silang antara <i>Literacy Rate</i> dan Korupsi	91
Tabel 4.6 Tabulasi Silang antara Populasi dan Korupsi	94
Tabel 4.7 Hasil Estimasi dengan Model Tobit	97
Tabel 4.8 Hasil Estimasi <i>Marginal Effect at Mean</i>	98

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Pokok-Pokok Kunci Reformasi Kelembagaan (Langseth, 1999)	49
Gambar 2.2 Proses Transmisi Desentralisasi Mempengaruhi Tingkat Korupsi di Daerah	51
Gambar 4.1 Proses Kejadian Korupsi	73
Gambar 4.2 Upaya Banding Dalam Suatu Perkara dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Pradiptya, 2010)	74
Gambar 4.3 Jumlah Korupsi Sesuai Putusan Kasasi MA Rata-Rata per Tahun (2001-2009)	76
Gambar 4.4 Korupsi yang Diputuskan dalam Kasasi MA (Rata-Rata 2001-2009) Berdasarkan Pulau	77
Gambar 4.5 Desentralisasi Fiskal Setiap Provinsi (Rpjuta) Rata-Rata 2001-2009	78
Gambar 4.6 Akumulasi dan Rata-Rata Desentralisasi Fiskal Provinsi Menurut Pulau (Rpjuta)	79
Gambar 4.7 <i>Scatter Plot</i> antara Desentralisasi Fiskal dan Korupsi (Rata-Rata 2001-2009)	79
Gambar 4.8 Level Gaji Pegawai dalam Setiap Provinsi Rata-Rata 2001-2009 (Rp1000)	81
Gambar 4.9 Akumulasi dan Rata-Rata Level Gaji Pegawai Provinsi Menurut Pulau	82
Gambar 4.10 <i>Scatter Plot</i> antara Level Gaji Pegawai dan Korupsi	83
Gambar 4.11 PDRB per Kapita dalam Setiap Provinsi Rata-Rata 2001-2009 (Rp1000)	84
Gambar 4.12 Akumulasi dan Rata-Rata PDRB per Kapita Provinsi Menurut Pulau	86
Gambar 4.13 <i>Scatter Plot</i> antara PDRB per Kapita dan Korupsi	87
Gambar 4.14 <i>Literacy Rate</i> Setiap Provinsi (%)	89
Gambar 4.15 Akumulasi dan Rata-Rata <i>Literacy Rate</i> Provinsi Menurut Pulau	89
Gambar 4.16 <i>Scatter Plot</i> antara <i>Literacy Rate</i> dan Korupsi	90
Gambar 4.17 Populasi Setiap Provinsi Rata-Rata 2001-2009 (1000jiwa)	92
Gambar 4.18 Akumulasi dan Rata-Rata Populasi Provinsi Menurut Pulau	93
Gambar 4.19 <i>Scatter Plot</i> antara Populasi dan Korupsi	94

DESENTRALISASI FISKAL DAN KORUPSI: FAKTA DALAM OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Intisari

Baik pada sisi konsep maupun empiris, dalam tataran global menunjukkan kondisi tidak adanya kepastian dari pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi. Sehingga kesimpulan yang diambil dari sisi empiris yang ada bersifat kontekstual. Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk konteks Indonesia. Penelitian ini ditujukan untuk membuktikan bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap korupsi di tingkat daerah (provinsi) di Indonesia serta untuk melihat pengaruh berbagai faktor lainnya terhadap korupsi.

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data *cross section* dari pidana korupsi yang dijatuhkan dalam kasus MA untuk rata-rata tahun 2001-2009, di mana unit analisis untuk penelitian ini adalah tingkat provinsi. Sedangkan untuk digunakan sebagai variabel bebasnya maka digunakan berbagai data dari berbagai institusi untuk seperti Dana Perimbangan, PDRB per kapita, Tingkat Melek Huruf, Belanja Pegawai, dan Populasi Penduduk. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif ekonometrika dengan model Tobit.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap korupsi artinya semakin tinggi tingkat desentralisasi fiskal daerah tersebut maka meningkatkan korupsi pada daerah yang bersangkutan. Populasi juga berpengaruh positif terhadap korupsi. Selain itu meningkatnya tingkat deteksi daerah di sekitar bisa menekan korupsi di daerah tersebut. Tingkat gaji pegawai, PDRB per kapita, dan tingkat melek huruf serta variabel boneka otonomi khusus terbukti tidak mempengaruhi besarnya korupsi. Secara rata-rata daerah kaya mempunyai tingkat korupsi yang lebih rendah dibandingkan daerah miskin. Daerah yang berada di luar pulau Jawa-Bali (non DKI-Jabar-Banten) mempunyai rata-rata korupsi yang lebih rendah daripada korupsi di daerah di Pulau Jawa-Bali. Sedangkan provinsi pada pusat pemerintahan dan ekonomi seperti DKI-Jabar-Banten mempunyai korupsi yang lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya.

Kata-kata kunci: *Desentralisasi Fiskal, Korupsi, Tobit*

FISCAL DECENTRALIZATION AND CORRUPTION: THE FACTS IN REGIONAL AUTONOMY IN INDONESIA

Abstract

Both in the concept and the empirical side, it has global conclusion that indicate uncertainty of the effect of fiscal decentralization on the level of corruption. So that it was drawn from the empirical side is only specific (contextual) conclusion. By the consideration, it is necessary to carry out research to the context of Indonesia. This study aimed to demonstrate how the influence of fiscal decentralization on corruption in local level (provinces) governments in Indonesia and also see the influence of other factors to corruption.

The data used are cross section secondary data of the criminal corruption that was pronounced in the Supreme Court (Mahkamah Agung) appeal on the average of year 2001-2009, where the unit of analysis for this research is in the provincial level. Whereas for use as an independent variable, there are various data from other institutions such as Fund Balance, GDP per capita, literacy rate, Official Expenditure, and Population. The research approach is a quantitative econometric exactly Tobit model.

The results of this study indicate that there is the positive effect of fiscal decentralization on corruption. It means that the higher the level of fiscal decentralization will increase corruption in the region concerned. The population also has positive effect on corruption. In addition, the increased detection rate from neighbor area could hit the concerned area. Official salary level, GDP per capita, and literacy rates and dummy variables of special autonomy proved not affect the extent of corruption. On average, the rich areas have lower levels of corruption than poor areas. Areas outside Java-Bali (non- DKI-Jabar-Banten) had an average lower corruption than corruption in the area on the island of Java and Bali. While the provinces as the center of government and economic such as DKI-Jabar-Banten has higher corruption than other regions.

Keywords: *Fiscal Decentralization, Corruption, Tobit Model*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak sekali definisi desentralisasi, salah satunya bahwa desentralisasi adalah suatu proses penyaluran kewenangan terhadap pemerintah lokal yang terpilih. Penyaluran kewenangan ini diartikan sebagai pemberian kewenangan politik yang lebih besar terhadap pemerintah lokal, meningkatkan sumberdaya finansial yaitu melalui pemberian kewenangan pajak yang lebih besar serta tanggung jawab yang lebih terhadap administrasi (Center for Democracy and Governance, 2000).

Sebagaimana dikemukakan oleh Agrawal dan Ribot (2002) dari berbagai sumber, desentralisasi didefinisikan sebagai berbagai aksi dari pemerintah pusat yang secara formal memberikan kewenangan kepada pelaku dan institusi di tingkat yang lebih rendah dalam hal administrasi politik dan hirarki wilayah. Melimpahkan kekuasaan kepada level yang lebih rendah melibatkan penciptaan domain pembuatan keputusan dalam berbagai pelaku pada tingkat yang lebih rendah yang bisa melaksanakan beberapa otonomi. Dekonsentrasi yang diartikan sebagai desentralisasi administrasi dikatakan terjadi ketika kekuasaan dilimpahkan oleh eksekutif pemerintah pusat. Desentralisasi politik berbeda dengan dekonsentrasi, di mana dalam desentralisasi politik, kekuasaan dalam kasus yang dilimpahkan kepada pelaku atau institusi yang akuntabel terhadap penduduk

dalam wilayah hukumnya. Biasanya, pemilihan dapat dilihat sebagai mekanisme yang dapat meyakinkan akuntabilitas dalam desentralisasi politik.

Selanjutnya Agrawal dan Ribot (2002) mengajukan sendiri bahwa definisi desentralisasi dan dekonsentrasi adalah pada intinya mengurangi akuntabilitas dari pemerintah pusat. Ketika kekuasaan disalurkan ke pelaku level yang lebih rendah yang bertanggung jawab kepada superiornya dalam hirarkinya, maka hal inilah disebut dekonsentrasi. Begitupun juga ketika ketika pelaku pada level bawah tersebut ditunjuk atau dipilih secara sah dalam pemilihan bisa ditentukan melalui cara pemilihan secara resmi dengan bertanggung jawab kepada yang lebih tinggi. Ketika kekuasaan disalurkan ke pelaku yang lebih rendah yang bertanggung jawab kepada konstituennya bahkan ketika eksekutif tersebut ditetapkan, maka reformasi ini dikatakan sebagai desentralisasi politik. Kritikan untuk memahami proses ini kemudian dilakukan pengujian empiris dari struktur akuntabilitas di mana eksekutif tersebut ditetapkan.

Sedangkan menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi dan dekonsentrasi dalam pasal 1 ayat 7 dan 8 didefinisikan:

“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”

dan

“Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu“.

Dengan adanya reformasi dan desentralisasi, dalam hirarki birokrasi di Indonesia terjadi pemindahan wewenang yang sangat besar dari lembaga di pusat ke lembaga di daerah. Dengan kurang tegasnya aturan yang ada serta kurangnya kontrol dan akuntabilitas maka kemungkinan besar akan menyebabkan muncul suburnya korupsi di daerah. Semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal maka semakin leluasa pemda dan DPRD dapat mengontrol dan mengelola keuangannya sendiri, akibatnya resiko terjadinya korupsi semakin kuat jika tidak tidak diimbangi dengan keseimbangan kontrol dari lembaga yang lain yang berwenang.

Hal tersebut di atas bisa terjadi karena kurang terlatihnya birokrat lokal dan lemahnya administrasi di tingkat daerah. Ketika kekuasaan yang diberikan meningkat pesat terlebih ketika desentralisasi tidak dipersiapkan dengan matang atau terjadi dengan tiba-tiba maka korupsi cenderung meningkat. Seperti halnya dalam bidang finansial, kewenangan terhadap pengelolaan finansial besar namun ketika kapasitas pengelolaannya rendah atau terbatas maka akan berakibat terciptanya kerentanan bagi birokrat daerah untuk melakukan korupsi (Chene, 2007).

Konsep yang lain mengatakan bahwa semakin tersentral wewenang yang dimiliki maka kekuasaan menumpuk dan tata kelola tidak baik dengan demikian ketika dilakukan desentralisasi maka tata kelola diharapkan akan menjadi lebih baik sehingga korupsi akan bisa dikurangi. Dengan adanya desentralisasi maka tata kelola akan lebih baik yang ditunjukkan dengan peningkatan kualitas pemerintahan yang diukur dengan partisipasi masyarakat, akuntabilitas politik dan birokrasi, keadilan social, dan meningkatkan manajemen ekonomi dan

mengurangi korupsi. Kemajuan ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Huther dan Shah (1998).

Konsep yang tidak sejalan atau tidak menunjukkan satu kesepakatan tersebut dibuktikan oleh penelitian Lessmann and Markwardt (2009) yang menyatakan bahwa untuk di negara maju desentralisasi bertolak belakang (berhubungan negatif) atau akan menekan terjadinya korupsi. Sebaliknya, untuk negara yang kurang maju, desentralisasi semakin memperlemah pemberantasan korupsi. Fishman dan Gatti (2002) menunjukkan bahwa dengan adanya desentralisasi fiskal semakin meningkatkan korupsi. Sedangkan di sisi lain, penelitian Treisman pada tahun 2000 menunjukkan hasil bahwa ada hubungan negatif antara keduanya dengan ditunjukkan koefisien negatif variabel boneka federal terhadap korupsi (Serra, 2006:229).

Banyak studi empiris yang menyatakan bahwa dengan adanya desentralisasi maka kontrol terhadap korupsi akan lebih baik. Namun bukan berarti dengan desentralisasi maka korupsi akan hilang. Dengan adanya desentralisasi maka korupsi di pusat yang jumlahnya sangat besar akan menurun namun sebaliknya korupsi di daerah yang jumlah kecil-kecil (*petty corruption*) akan menjadi banyak. Fakta ini sebagaimana yang ditemukan oleh Crook dan Manor pada tahun 2000 (dalam Chene, 2007) yang melakukan penelitian pada desentralisasi yang dilakukan di India, Bangladesh, Ivory Coast, dan Ghana.

Desentralisasi bisa berarti beralihnya kewenangan dari pusat ke daerah konsep ini diartikan sebagai desentralisasi fungsional. Lebih dari itu, dengan adanya desentralisasi maka kewenangan untuk mengelola finansial yang semula

terpusat di pemerintah pusat beralih ke pemerintah daerah. Dengan demikian maka kewenangan pemerintah daerah baik yang sifatnya fungsional maupun finansial akan menjadi jauh lebih besar.

Kondisi ini bisa menjadi pisau bermata dua. Ketika kualitas pemerintah daerah baik maka tentunya ini menjadi kesempatan untuk memperbesar jangkauannya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap masyarakat. Namun sebaliknya, ketika kapasitas pemerintah daerah terbatas dan rendah maka tidak menutup kemungkinan menyebabkan pelayanan yang terjadi semakin memburuk.

Dengan semakin besarnya kewenangan dan kapasitas finansial yang dimiliki oleh pemerintah daerah setelah desentralisasi maka tentunya bisa meningkatkan kualitas pelayanannya dengan baik. Kondisi ini akan terjadi dengan asumsi administrasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah tertata dengan baik. Sistem yang baik tersebut tentunya terjadi ketika adanya penegakan hukum atau *rule of the game* sudah tertata dengan baik. Dengan demikian agen di daerah menunjukkan kualitas yang baik pula. Kualitas yang baik tersebut bisa diindikasikan dengan adanya penegakan hukum, adanya prosedur akuntabilitas yang bisa mengurangi atau bahkan meniadakan adanya penyelewengan wewenang. Ketika kondisi ini terpenuhi, pelaksanaan otonomi daerah akan mewujudkan pembagian kerja kepada daerah dengan lebih baik sehingga pekerjaan dalam memberikan pelayanan dan penyediaan barang publik serta mengadakan pengeluaran pembangunan menjadi lebih baik karena pekerjaan yang

dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan local dengan demikian maka korupsi bisa dikurangi.

Kyriacou dan Sagalés (2008) mengemukakan bahwa desentralisasi bisa meningkatkan kualitas pemerintahan dengan berbagai jalan. Yang pertama, dengan adanya desentralisasi maka pemerintah lokal menjadi lebih mudah mendapatkan informasi terhadap konstituennya, dengan demikian pemerintah daerah dapat lebih memberikan kepuasan terhadap rakyatnya dalam memberikan pelayanan publik dan menjalankan pemerintahan di daerah. Kedua, penduduk lokal lebih mudah menerima informasi tentang kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah lokal (pemda) dengan demikian maka konstituen lebih mudah mengontrol sehingga mudah pula memberikan *reward* dan *punishment* terhadap pemda dan sekaligus mengarahkan jalannya pemerintahan menjadi lebih baik. Ketiga, ketika fiskal didesentralisasikan dengan menetapkan kewenangan yang sifatnya fleksibel dan penuh kompetisi maka diharapkan pemda mampu menyediakan barang publik dengan efisien atau lebih responsive terhadap permintaan dan dengan biaya rendah serta juga menciptakan tingkat korupsi yang lebih rendah di daerah.

Yang patut dan menarik untuk dikaji adalah adanya prinsip mekanisme akuntabilitas yang terdiri atas adanya kompetisi eksternal dengan pemerintahan yang lain dan adanya tekanan internal dalam demokrasi (Bardhan dan Mookherjee, 2005). Secara umum, juga diungkapkan bahwa adanya kekurangan dalam pertanggungjawaban pemerintahan yang muncul pada umumnya di negara transisi dan berkembang. Hal ini terjadi karena adanya malfungsi dari demokrasi

local, yang berhubungan dengan asimetri pengetahuan, kekayaan, status sosial, dan pola partisipasi politik.

Tidak bisa dipungkiri terutama di negara yang masih berkembang kondisi di daerah berbeda dengan di pusat khususnya untuk kapasitas sumber daya manusianya. Dengan kondisi ini maka administrasi di daerah lemah, penegakan *rule of the game* kurang baik. Karena kondisi ini maka akuntabilitas pelaksana elit di daerah menjadi lemah juga. Ketika kewenangan yang diberikan besar baik dari sisi fungsi maupun finansialnya namun kapasitas administrasi terbatas dan akuntabilitas rendah maka tentunya mempunyai resiko penyelewengan yang besar dan juga rentan terjadinya korupsi.

Transparency International (TI) yang terkenal sebagai organisasi yang mengeluarkan *Corruption Perception Index* (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) memberikan kontribusi dalam pergerakan pemberantasan korupsi di dunia. TI Indonesia telah melaksanakan survey untuk kabupaten dan kota di Indonesia tahun 2004 (21 kabupaten/kota) dan 2006 (32 kabupaten/kota), sedangkan pada tahun 2008 dilaksanakan pada 50 kota di Indonesia (Simanjuntak, 2009:iv).

Tabel 1.1
IPK 50 Kota di Indonesia Tahun 2008

No	Kota (Jumlah Responden)	IPK Tahun 2008	No	Kota (Jumlah Responden)	IPK Tahun 2008
1	Jogjakarta (n = 44)	6.43	26	Batam (n = 52)	4.44
2	Palangkaraya (n = 31)	6.10	27	Sorong (n = 30)	4.39
3	Banda Aceh (n = 30)	5.87	28	Tenggarong (n = 31)	4.38
4	Jambi (n = 42)	5.57	29	Tanjung Pinang (n = 31)	4.35
5	Mataram (n = 42)	5.41	30	Ambon (n = 31)	4.32
6	Surakarta (n = 53)	5.35	31	Surabaya (n = 84)	4.26
7	Tasikmalaya (n = 55)	5.12	32	Denpasar (n = 43)	4.25
8	Banjarmasin (n = 51)	5.11	33	Sibolga (n = 30)	4.25
9	Samarinda (n = 35)	5.03	34	Lhoksemauwe (n = 30)	4.14
10	Pangkal Pinang (n = 31)	5.03	35	Mamuju (n = 29)	4.08
11	Ternate (n = 27)	5.01	36	Jakarta (n = 219)	4.06
12	Jayapura (n = 32)	5.01	37	Manado (n = 40)	3.98
13	Malang (n = 55)	5.00	38	Pematang Siantar (n = 29)	3.96
14	Jember (n = 42)	4.96	39	Palembang (n = 73)	3.87
15	Kediri (n = 42)	4.90	40	Medan (n = 83)	3.84
16	Balikpapan (n = 35)	4.86	41	Cirebon (n = 43)	3.82
17	Gorontalo (n = 30)	4.83	42	Pontianak (n = 53)	3.81
18	Makassar (n = 73)	4.70	43	Bandung (n = 84)	3.67
19	Padang (n = 54)	4.64	44	Padang Sidempuan (n = 30)	3.66
20	Sampit (n = 39)	4.60	45	Pekanbaru (n = 52)	3.55
21	Semarang (n = 72)	4.58	46	Purwokerto (n = 30)	3.54
22	Bandar Lampung (n = 54)	4.58	47	Kendari (n = 42)	3.43
23	Cilegon (n = 42)	4.57	48	Manokwari (n = 33)	3.39
24	Palu (n = 42)	4.50	49	Tegal (n = 30)	3.32
25	Bengkulu (n = 42)	4.46	50	Kupang (n = 44)	2.97

Sumber: Simanjuntak (2009)

Dengan skala indeks antara 0-10, di mana 0 adalah sangat korup dan 10 sangat tidak korup, hasil survey terhadap 50 kota di Indonesia tahun 2008 dapat dipaparkan sebagaimana dalam tabel 1. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa yang menempati kota terbersih (paling rendah korupsinya) antara lain Yogyakarta (1), Palangkaraya (2), dan Banda Aceh (3). Kota yang terkorup adalah Kupang (50),

Tegal (49), dan Manokwari (48). Sedangkan kota yang menempati urutan tengah antara lain Palu (24), Bengkulu (25), Batam (26), dan Sorong (27).

Kita juga bisa memperoleh informasi mengenai putusan korupsi dengan melihat putusan yang dilakukan di tingkat Mahkamah Agung. Hanya saja untuk saat ini putusan tersebut belum dibuat dalam bentuk *database* yang baik yang bisa digunakan untuk mengkaji tindak korupsi di Indonesia. Jika *database* ini dibuat maka ini pendekatan yang terbaik yang pernah ada mengenai database korupsi yang ada di Indonesia.

Refleksi kondisi korupsi bisa diperoleh dari para pebisnis, masyarakat, dan para pegawai pemerintahan sendiri dalam IPK, selain itu juga bisa didapatkan data riil mengenai pelaksanaan anggaran daerah di seluruh Indonesia dari laporan keuangan daerah yang diberikan opininya oleh BPK. Dalam memberikan opininya, BPK memberikan empat kategori opini yaitu yang dimulai dari yang paling baik sampai yang paling buruk, wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), dan tidak memberikan pendapat (TMP).

Meskipun dari tahun ke tahun yaitu 2006, 2007, 2008 laporan keuangan daerah mengalami peningkatan laporan keuangan yang diberi opini WTP namun porsi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang mendapat opini WTP masihlah sangat kecil. Untuk LKPD tahun 2008 yang dilaporkan pada tahun 2009 total LKPD yang mendapat opini WTP adalah sebanyak 12 LKPD dari total sebanyak 482 atau sebanyak tiga persen (lihat table 2). Sedangkan sisanya adalah

324 mendapatkan opini WDP, 31 opini TW, dan 115 LPKD mendapatkan opini TMP (BPK, 2010:3).

Cakupan pemeriksaan atas 482 LKPD tersebut meliputi neraca dengan rincian aset senilai Rp1.309,99 triliun, kewajiban senilai Rp7,85 triliun, dan ekuitas senilai Rp1.302,17 triliun. Sedangkan pada laporan realisasi anggaran (LRA) dengan rincian pendapatan senilai Rp 374,42 triliun, belanja senilai Rp364,77 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp60,11 triliun (BPK, 2009 dan 2010).

Tabel 1.2
Rekap LKPD Tahun 2008 yang dilaporkan pada tahun 2009

Opini	LHP LKPD Tahun 2008 yang dilaporkan pada IHPS I 2009		LHP LKPD Tahun 2008 yang dilaporkan pada IHPS II 2009		Total LHP LKPD Tahun 2008	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
WTP	8	3%	4	2%	12	3%
WDP	217	74%	107	57%	324	67%
TW	20	7%	11	6%	31	6%
TMP	48	16%	67	35%	115	24%
Jumlah	293	100%	189	100%	482	100%

Sumber: BPK (2010)

Dari profil tersebut terlihat bahwa pelaksanaan anggaran daerah secara umum tidaklah baik. Selain opini, BPK juga memberikan pelaporan tentang berbagai kelemahan sistem pengendalian intern dan berbagai ketidak patuhan terhadap perundang-undangan. Ada sejumlah 1.649 kasus kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan 2.983 kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp2,89 triliun.

Pada sisi empiris, dalam tataran global menunjukkan kondisi tidak adanya kepastian atau terjadi *uncertainty* terhadap hubungan kausalitas antara desentralisasi dengan tingkat korupsi. Sehingga kesimpulan yang diambil bersifat

kontekstual. Selain itu pada tataran daerah berdasarkan laporan BPK tentang LKPD dan refleksi kondisi korupsi di daerah di Indonesia dari IPK Tahun 2008 yang relatif tidak baik maka perlu sekiranya dilakukan penelitian tentang korupsi pemerintahan daerah. Dengan latar belakang tersebut maka penelitian ini ditujukan untuk membuktikan apakah dengan adanya desentralisasi fiskal akan menyebabkan banyaknya korupsi di daerah di Indonesia. Fokus dari penelitian ini adalah korupsi yang dilakukan di daerah berdasarkan vonis kasasi MA yang dijatuhkan terhadap kasus korupsi yang dilakukan terhadap pelaksanaan dana APBD-APBN.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya ditemukan permasalahan bahwa tidak adanya hubungan yang jelas antara desentralisasi dengan korupsi. Hubungan yang tidak bisa ditentukan dengan pasti ini dikuatkan dari sisi konsep maupun empiris yang masing-masing memberikan peneguhan terhadap pengaruh desentralisasi terhadap korupsi yang bisa berpengaruh positif atau sebaliknya yaitu negatif, dengan kata lain tidak ada bukti empiris atau konsep yang bersifat dominan. Dengan demikian diperlukan penelitian yang lebih spesifik untuk konteks Indonesia untuk melihat pengaruh desentralisasi terhadap korupsi di pemerintahan daerah.

Terkait dengan permasalahan di atas, beberapa pertanyaan penelitian yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Sejalan dengan otonomi daerah, bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap korupsi di tingkat daerah di Indonesia?

2. Terkait dengan masalah otonomi daerah, bagaimana pengaruh faktor-faktor lain terhadap tingkat korupsi yang terjadi di tingkat daerah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi di daerah.
2. Mengetahui berbagai faktor yang berpengaruh terhadap tingkat korupsi di daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa didapatkan setelah dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar S2 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis dalam program Magister Science jurusan Ilmu Ekonomi.
2. Untuk memperkaya studi pustaka akademis tentang hubungan korupsi dan desentralisasi fiskal sebagai fakta dalam otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya studi pustaka ini maka diharapkan bisa dijadikan bahan rujukan dan pembandingan bagi peneliti yang mendalami topik yang serupa di Indonesia maupun desentralisasi di dunia pada umumnya.
3. Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pengambil kebijakan mengenai efektifitas desentralisasi fiskal dalam upaya menekan korupsi dan masukan kebijakan dalam hal otonomi daerah itu sendiri pada umumnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun menjadi lima bab dengan sistematika sebagaimana berikut:

BAB I. Pendahuluan

Dalam bab ini akan dipaparkan latar belakang, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai berbagai teori dan referensi mengenai desentralisasi dan korupsi serta hubungannya dan berbagai penelitian sebelumnya yang serupa.

BAB III. Metodologi Penelitian

Dalam bab ini dipaparkan data dan pemerolehannya, metode penelitian yang digunakan serta keterbatasan penelitian.

BAB IV. Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini dikemukakan mengenai deskripsi data yang digunakan, hasil estimasi, analisis dan artikulasi hasil estimasi.

BAB V. Kesimpulan, Rekomendasi kebijakan, dan Saran

Dalam bab terakhir ini akan disimpulkan hasil penelitian, rekemodendasi kebijakan yang bisa diberikan kepada pengambil kebijakan serta saran yang bisa digunakan untuk perbaikan penelitian ke depannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kualitas dari Pemerintah

Untuk menentukan kualitas pemerintah maka tentunya kita harus mengetahui dimensi dari pemerintahan itu sendiri, kualitas pemerintah bervariasi tergantung bagaimana eksekutif menjalankannya. Ada pemerintah yang melindungi atau merampas kepemilikan, membiarkan atau menekan perbedaan, melayani atau menyelewengkan publik melalui eksekutifnya. Dimensi dari pemerintahan antara lain (La Porta et al, 1998):

1. Standar yang paling umum dari pemerintah yang baik adalah melindungi hak milik, menjaga regulasi, dan pajak. Pola seperti ini secara relatif disebut pemerintah yang tidak intervensionis.
2. Pemerintahan yang efisien atau sisi birokrasi yang berkualitas, dengan birokrasi yang baik maka pemerintah bisa melakukan intervensi yang efisien. Intervensi dan efisiensi bukanlah merupakan dua sisi yang saling bertentangan, Britain pada abad ke-19 adalah efisien dan tidak intervensi namun sebaliknya pemerintahan Frederik di Great Prussia sangat efisien namun juga sangat intervensionis. Contoh lainnya Giolitti pada perang dunia I korup dan tidak efisien namun juga tidak intervensionis dan selanjutnya di bawah Musolini menjadi sangat intervensionis namun juga tetap dengan efisiensi yang rendah.

3. Pemerintah juga melakukan pelayanan publik yang esensial dalam pembangunan. Pelayanan ini antara lain penyediaan pelayanan kesehatan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, serta penyediaan infrastruktur.
4. Indikator kinerja lainnya adalah pengeluaran untuk subsidi, konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah, serta pemberdayaan sektor publik. Semakin besar pengeluaran pemerintah menunjukkan kemauan masyarakat yang semakin tinggi untuk membayar pajak untuk membiayai pengeluaran tersebut. Ukuran yang lainnya adalah seberapa besar BUMN atau seberapa banyak tingkat pengerjaan pada sektor publik.
5. Dimensi yang terakhir adalah hak berdemokrasi dan hak berpolitik. Biasanya kebebasan ekonomi berjalan seiring dengan kebebasan berpolitik. Memang benar bahwa secara empiris sulit untuk menunjukkan hubungan antara kesuksesan pembangunan ekonomi dan demokrasi namun tidak sedikit fakta yang menunjukkan bahwa semakin terbatas peran pemerintah dalam ekonomi maka semakin besar kesuksesan pembangunan ekonominya.

Semakin tersentral otoritas pemerintahan maka semakin tersentral juga kekuasaannya sehingga memudahkan agen pemerintah melakukan korupsi. Dengan adanya desentralisasi, korupsi semakin berkurang. Namun sebaliknya, banyak sekali penelitian empiris yang menunjukkan bahwa semakin terdesentralisasi maka semakin meningkatkan *marginal propensity to accept bribery* akibatnya semakin menumbuhkan korupsi ketika adanya desentralisasi.

Hal ini terjadi karena potensial korupsi akan mudah muncul ketika hanya sedikit saja segmen birokrat yang perlu dipengaruhi untuk melakukan korupsi (Fjeldstad, 2004).

Jika pemerintah lokal mempunyai hambatan kapasitas yang lebih besar daripada pemerintah pusat atau mempunyai sistem yang kurang tepat terhadap pelaporan dan akuntansi, atau mempunyai kontribusi kepada sistem pemerintahan yang kurang terbuka dan mempunyai kritik yang kurang dari oposisinya, maka desentralisasi malah cenderung membuat korupsi semakin merajalela. Pada kondisi ini, korupsi yang ada di pusat jauh lebih sedikit dari tingkat korupsi yang bertambah di pemerintah lokal. Dengan demikian kapasitas dan kualitas institusi lokal dan karakter di arena politik lokal adalah variabel-variabel yang penting untuk memprediksi dampak desentralisasi fiskal terhadap korupsi (Kolstad dan Fjeldstad, 2006).

2.2 Desentralisasi dan Dimensinya

Pendapat mengenai desentralisasi sendiri mempunyai perbedaan. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksamaan dari dimensi yang diajukan. Treisman (2002) mempertimbangkan desentralisasi untuk berbagai sisi yaitu struktur, keputusan, sumber daya, pemilihan, dan institusional. Kaufman et al (2006) mempertimbangkan enam dimensi tata kelola yaitu akuntabilitas dan kebebasan berbicara, stabilitas politik dan rendahnya pelanggaran, efektivitas pemerintah, kualitas peraturan, serta tata aturan dan pengawasan terhadap korupsi. Sedangkan La Porta et al (1999) mengklasifikasikan variabel kinerja pemerintah ke dalam lima kelompok yaitu intervensi terhadap sektor swasta, efisiensi sektor publik,

penyediaan barang publik, ukuran (besarnya) pemerintah, dan kebebasan politik.

Sebagaimana dikemukakan dalam Agrawal dan Ribot (2002), dimensi yang diperlukan dalam melakukan desentralisasi adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Menor yaitu administrasi, fiskal, dan demokrasi. Sedangkan menurut Binswanger adalah desentralisasi mempunyai dimensi politik, fiskal, dan administrasi. Sedangkan Agrawal dan Ribot sendiri mengemukakan bahwa untuk menjalankan desentralisasi adalah pelaku, kekuasaan, dan akuntabilitasnya. Tanpa memahami kekuasaan dari berbagai pelaku, domain yang dikerjakan dalam melaksanakan kekuasaan, dan kepada siapa harus bertanggung jawab maka mustahil untuk mempelajari pengembangan untuk mengartikan arti dari desentralisasi ditempatkan. Dalam pandangan konsepnya, lebih lanjut Agrawal dan Ribot mengemukakan bahwa domain politik dan administrasi dari desentralisasi dicirikan dengan perpaduan antara ketiga dimensi tersebut.

2.3 Desentralisasi di Negara dengan Pendapatan Rendah dan Negara Sedang Berkembang pada Umumnya

Banyak kendala yang dihadapi dalam proses desentralisasi fiskal di negara yang berpendapatan rendah (Marysse, 2005), berbagai kendala itu antara lain:

1. Pada awalnya, desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk mendapatkan efisiensi dalam melakukan alokasi barang publik dan pelayanan publik dengan lebih mendekatkan pengambilan keputusan terhadap populasi yang ditujuinya. Namun karena dalam negara yang masih miskin maka tujuan sebagaimana *Millennium Development Goal* (MDG) diprioritaskan

tercapainya penurunan tingkat kemiskinan. Karena tujuan MDG inilah maka efisiensi alokasi sumber daya antar daerah sedikit dikalahkan prioritasnya daripada penurunan tingkat kemiskinan itu sendiri.

2. Desentralisasi mempunyai asumsi bahwa harus ada *check and balance* bagi kekuatan kewenangan pusat. Namun asumsi ini malah menekan bagi para minoritas.
3. Mobilitas antar daerah semestinya sangat tinggi dalam rangka desentralisasi, namun asumsi sangatlah rendah terjadinya di negara yang berpendapatan rendah. Banyaknya komunitas miskin dalam suatu daerah menyebabkan adanya perilaku untuk mencegah mobilitas tersebut.
4. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam desentralisasi berkaitan dengan kegagalan koordinasi sehingga menyebabkan meningkatnya kedisiplinan bagi pemerintah lokal namun sebaliknya penurunan pada pemerintah pusat.

Sedangkan menurut Smoke (2001), di negara yang sedang berkembang, pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan tugasnya dan bertanggung jawab dalam alokasi fungsi, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran menghadapi masalah yang lebih kompleks. Kompleksitas itu antara lain:

1. Sejumlah asumsi eksplisit dan implisit dalam federalisasi fiskal pada khususnya dan keuangan publik pada umumnya seringkali dilanggar dalam pelaksanaan desentralisasi di negara yang sedang berkembang. Konsen yang menarik dalam hal ini antara lain, relevansi dari preferensi individu dalam menentukan permintaanya; peran penting dalam mobilisasi

untuk menciptakan penyediaan pelayanan publik daerah yang lebih efisien; aplikasi model konvensional dari pilihan publik; dan adanya dasar hukum yang cukup untuk sistem dalam pemerintahan yang efektif.

2. Bahkan jika prinsip dasarnya sama namun karena adanya kondisi lokal yang ada maka mempengaruhi interpretasi yang tidak sama. Karena besarnya variasi dalam kondisi lokal dari sisi budaya, politik, dan institusi maka mempengaruhi juga kebutuhan dan prospek dari desentralisasi itu sendiri.

Dalam sistem administrasi dan juga sistem pemerintahan lokal ada berbagai variasi yang terjadi karena adanya berbagai dimensi yang meliputinya. Dimensi itu antara lain:

1. Berbedanya sistem-sistem di sejumlah level pemerintah yang ada dan secara konstitusional melalui legislatif memberikan mandat terhadap hubungan yang ada.
2. Berbedanya kewenangan lokal dalam derajatnya terhadap desentralisasi politis dan legitimasi akar rumput.
3. Berbedanya derajat kewenangan lokal dalam otonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pembuatan keputusan dalam hal pengeluaran.
4. Berbedanya sistem kewenangan lokal dalam derajat rata-rata kapasitas fiskal terhadap kewajiban pelayanan.

Dengan demikian ada perbedaan yang sangat besar dalam hal desentralisasi untuk menetapkan publik sektor dan juga cara pemerintahan yang ada untuk membagi sumber daya dan fungsinya antar tingkatan pemerintahan.

Dari berbagai tulisan yang mengkritisi sisi negatif dari desentralisasi yang dirangkum oleh Smoke (2001) yang menyatakan bahwa desentralisasi mengganggu pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini terjadi karena berbagai hal yang antara lain:

1. Ada banyak pemerintah lokal yang cenderung menjalankan defisit fiskal dan biasanya mereka menarik anggaran dari pemerintah pusat untuk membiayai defisit ini.
2. Adanya pengaturan secara tegas bahwa pemerintah pusat melakukan pembagian sumber daya dengan pemerintah lokal untuk mencegah terpusatnya sumber daya itu di tingkat pusat.
3. Seringkali pemerintah lokal gagal melunasi utang ke pemerintah pusat namun untuk membayari utang terhadap organisasi internasional seperti halnya World Bank.
4. Pemerintah lokal meskipun tidak secara ilmiah dibuktikan namun nyata mengambil sumber daya dari pusat.
5. Pemerintah lokal dianggap lebih korup dari pemerintah pusat menyebabkan keputusan pengeluaran yang buruk dan penyalahgunaan sumber daya publik.
6. Pemerintah lokal dikhawatirkan berkompetensi dengan mengandalkan pada sumber pajak yang ujungnya akan mempengaruhi kebijakan yang mempengaruhi biaya berusaha dan perdagangan bebas dalam kawasan domestik.

Berbagai kondisi inilah yang pada akhirnya menyebabkan rentannya stabilitas makroekonomi.

2.4 Korupsi dan Faktor yang Mempengaruhinya

Menurut kamus Longman, korupsi adalah perilaku yang tidak jujur, tidak sah, dan tidak bermoral khususnya dari seseorang yang mempunyai kekuasaan. Sedangkan berdasarkan *Anti Corruption Act*, korupsi adalah segala perilaku yang melawan hukum dan menyalahgunakan kekuasaan yang bermaksud untuk menciptakan kerugian atau beban pada pembiayaan publik atau ekonomi pada umumnya (Pradipto, 2010). Korupsi bisa dalam bentuk suap, pungli, dan penggelapan.

Selanjutnya Pradipto mengemukakan bahwa sumber terjadinya korupsi ada berbagai hal. Pertama, adanya asimetri informasi sehingga dimanfaatkan oleh perilaku oportunistis dengan melakukan *moral hazard* dan *adverse selection*. Kedua, kurangnya insentif untuk melakukan penegakan hukum yang akibatnya supremasi hukum menjadi lemah. Dan yang ketiga, adalah adanya insentif dari sistem terhadap pelayan publik (PNS) yang dipertimbangkan oleh agen yang rasional untuk mendapatkan keuntungan pribadi, insentif itu berupa tidak jelasnya deskripsi kerja, tidak jelasnya ukuran *outcome* yang dihasilkan, dan lemahnya akuntabilitas. Ini sering terjadi pada negara berkembang yang sistemnya belum mapan seperti halnya di Indonesia.

Korupsi terjadi ketika adanya penyalahgunaan wewenang dari kantor publik untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi secara resmi dikatakan ketika para pegawai menerima, menjanjikan, atau menerima suap.

Ini juga disalahgunakan ketika secara aktif pegawai memberikan penawaran untuk menerima suap untuk melakukan kebijakan dan memproses untuk kepentingan keuntungan dalam berkompetisi dan keuntungan ekonomi. Sebagaimana dikemukakan oleh World Bank tahun 1997, penyalahgunaan kewenangan juga bisa dilakukan untuk kepentingan pribadi walaupun tanpa adanya suap namun terjadi karena adanya nepotisme dan patronase, pencurian harta negara, atau merugikan pendapatan negara (Vazques et al, 2004). Namun sebagaimana definisi tersebut tidak semua korupsi melibatkan transaksi dalam satuan moneter namun korupsi juga terjadi dengan latar nantinya adanya imbalan yang lebih rumit semisalnya dukungan politik. Bisa jadi aktivitas korupsi dilakukan dengan adanya permintaan terhadap suap untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki atau untuk tidak melakukan sesuatu sebagaimana semestinya, di mana ini sesuai yang diinginkan penyuap (Vazques et al, 2004).

Sedangkan menurut UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dinyatakan (pasal 2):

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Selanjutnya diuraikan juga dalam pasal 3 bahwa seseorang melakukan tindak pidana korupsi ketika setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut kolaborasi

UU No.31 Tahun 1999 yang direvisi dengan UU No. 20 Tahun 2001 disimpulkan bahwa korupsi meliputi 30 tindak pidana korupsi yang dikelompok menjadi 7 kelompok besar antara lain adanya kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi (Buku Saku Korupsi Tahun 2006).

2.4.1 Teori Korupsi

2.4.1.1 Dua Bangun Utama Teori Korupsi

Sebelum mengulas tentang korupsi lebih lanjut, ada baiknya agar diketahui tentang konsep dasar mengenai korupsi. Menurut Perdana (2009:117), teori dasar korupsi pada umumnya muncul dari dua konsep teori korupsi, yaitu teori perburuan rente dan teori *principal-agent (PA) problem*. Dari dua teori ini maka nantinya akan diketahui berbagai kondisi yang bisa memunculkan korupsi secara konsep.

Teori perburuan rente untuk pertamakalinya dikemukakan oleh Anne Krueger pada tahun 1974, meski yang dianggap pionir mengemukakan tentang perburuan rente adalah Gordon Tullock. Rente berasal dari kata *rent* (sewa) yang diistilahkan oleh Adam Smith mengenai balas jasa faktor produksi. Balas jasa faktor produksi salah satunya adalah berupa sewa yang berasal dari faktor produksi berupa modal, sewa tanah, dan bangunan. Masalah dalam rangka perburuan rente akan muncul ketika ada pihak, yang sebenarnya bukan pemilik aset tersebut namun juga ingin ikut menikmati balas jasa tersebut. Dari persoalan inilah maka Anne mengistilahkan sebagai *rent-seeking* dan pihak yang melakukan disebut

rent-seeker. Sumber rente ini berasal dari kekuatan monopoli atau wewenang untuk memberikan hak monopoli yang dimiliki pemerintah (Perdana, 2009).

Konsep yang kedua adalah teori PA, pihak pertama yaitu *principal* (atasan) adalah mempunyai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tertentu maka diperlukan bantuan *agent* (bawahan). Agen inilah yang diberi delegasi oleh pihak atasannya dengan insentif atau kompensasi tertentu. Yang dimaksud PA bukanlah hanya sebatas atasan bawahan dalam struktur organisasi namun lebih dari itu yaitu lebih melihat pada hubungan pendelegasian. Hubungan antara pemerintah-parlemen dengan rakyatnya sebagai pemilih adalah juga hubungan PA. Di mana, birokrat-parlemen adalah *agent* sedangkan rakyat adalah *principal* (Perdana, 2009). Dari sini maka kita bisa melihat dan mempunyai banyak contoh PA *problem*. Misalkan saja antara pemerintah atau birokrat dengan parlemen itu sendiri.

Hubungan PA menjadi ideal ketika informasi yang dimiliki oleh keduanya sama. Namun kondisi yang ideal ini muncul masalah ketika biaya pengawasan bawahan itu besar dan atau bawahan sendiri mempunyai tujuan pribadi selain tujuan yang diinginkan oleh atasannya. Di sinilah pihak ketiga bisa memanfaatkan situasi ini untuk dijadikan lahan menguntungkan diri sendiri baik pihak ketiga maupun bawahan tadi (Perdana, 2009). Dalam subbab berikutnya, selanjutnya akan dibahas lebih dalam PA *problem* serta solusi yang ditawarkan.

2.4.1.2 Model-Model Analisis Korupsi

Wijayanto (2009) mengemukakan model dalam menganalisis korupsi. Model yang dikemukakan bersifat unik sehingga tidak bisa diterapkan pada semua konteks korupsi. Beberapa model itu antara lain a). *Willingness and opportunity*, b). Model CDMA/V, c). *Cost-Benefit Analysis*, d). *Supply and Demand*, dan e). *Principal-Agent Problem*.

Willingness and Opportunity

Korupsi akan terjadi jika dua hal terjadi bersamaan yaitu kemauan untuk mengkorupsi (*willingness to corrupt*), yaitu faktor internal yang bisa dipengaruhi faktor eksternal, dan kesempatan untuk mengkorupsi (*opportunity to corrupt*), yang merupakan faktor eksternal (Wijayanto, 2009). Jika kedua hal ini bertemu maka akan terjadi korupsi.

Dari sisi internal, manusia yang rasional mempunyai sifat memaksimalkan manfaat yang didapatkannya (*utility maximation*). Dari konsep ini maka akan ada kemungkinan manusia mempunyai sifat mementingkan diri sendiri (*selfish*). Selain itu manusia menjalankan kehidupannya juga dipengaruhi oleh moral yang dimiliki, dimana kondisi moral itu bersifat fluktuatif. Ketika memaksimalkan manfaat dari suatu aktifitas ekonomi tidak didasari oleh moral yang dimiliki maka salah satunya akan menimbulkan korupsi.

Faktor kedua eksternal adalah kesempatan, di mana kesempatan ini tergantung dari kondisi sistem yang ada. Jika sistem yang ada lemah maka akan menciptakan banyak kesempatan untuk berkorupsi. Namun sekali lagi sistem yang lemah akan menjadi kesempatan jika didukung oleh moral yang tidak baik

sehingga terjadi korupsi begitu pula sebaiknya jika moral dalam kondisi tidak baik namun system tertata dengan baik maka korupsi juga tidak akan terjadi walaupun terjadi maka akan mudah terdeteksi.

Model CDMA/V

Wijatyanto (2009) mengemukakan bahwa yang dimaksud model CDMA/V adalah korupsi (C) merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh tingkat diskresi (D), monopoly (M), dan akuntabilitas (A). Selain itu korupsi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada sesuai dengan budaya dalam masyarakat itu sendiri (V).

Secara sederhananya diskresi adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Oleh karenanya agar tidak berlebihan maka dibatasi oleh *job description* (deskripsi jabatan) yang jelas. Diskresi dan monopoli berpengaruh positif terhadap terjadinya korupsi sedangkan dengan adanya akuntabilitas yang jelas berpengaruh negatif, namun semua itu tergantung pada nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai yang baik dalam masyarakat tentunya akan mendorong terciptanya pribadi yang berintegritas, dengan demikian jika nilai yang ada baik maka akan menciptakan pemimpin yang mempunyai integritas sehingga akan mengurangi korupsi dan sebaliknya.

Cost and Benefit Analysis

Manusia adalah makhluk rasional yang selalu mengambil tindakan berdasarkan insentif yang diterimanya. Singkatnya korupsi akan terjadi ketika manfaat yang didapatkan dari korupsi akan lebih besar biaya yang harus dikelurkannya dan sebaliknya (Wijatyanto, 2009). Secara matematis jika net benefit mengkorupsi >0 maka ia akan melakukan korupsi dan sebaliknya jika net

benefit mengkorupsi < 0 atau biaya lebih besar dari manfaatnya maka ia tidak akan melakukan korupsi.

Lebih lanjut, Wijayanto menguraikan manfaat dan biaya dari korupsi. Manfaat dari korupsi antara lain manfaat finansial berupa pendapatan dari hasil korupsi, pujian atau terimakasih dari klien, posisi sosial yang lebih tinggi karena berlebihnya materi, serta berbagai manfaat lainnya seperti perasaan solider dari teman-teman dan membalas utang budi kepada klien. Sedangkan biaya dari korupsi adalah hukuman penjara ketika ditangkap, malu kalau tertangkap, perasaan tidak tenang dan bersalah atau berdosa, kehilangan berbagai hal seperti pekerjaan, pendapatan, dan karier apabila tertangkap, mematahkan semangat untuk bekerja keras dan berkompetisi secara sehat.

Upaya memberantas korupsi akan berhasil jika mekanisme dan sistem yang ada mampu menekan manfaat korupsi dan meningkatkan biaya korupsi. Rose Ackerman mengatakan bahwa permasalahan muncul ketika korupsi merajalela. Kondisi ini terjadi ketika suatu korupsi akan mengakibatkan korupsi yang lain yang pada akhirnya menurunkan biaya sosial serta men-*discourage* praktik yang jujur (Wijayanto, 2009).

Supply and Demand

Aktifitas ekonomi bisa berjalan jika bertemunya penawaran dan permintaan. Begitu juga dalam korupsi, korupsi terjadi jika penawaran korupsi bertemu dengan permintaan korupsi. Korupsi identik dengan barang yang diperjualbelikan. Sehingga ada konsumen dan ada produsen. Dalam kasus korupsi, birokrat

berperilaku sebagai produsen jasa korupsi sedangkan klien baik individu maupun perusahaan berperan sebagai pembeli korupsi atau konsumen (Wijayanto, 2009).

Jika penawaran dan permintaan ini mendapatkan titik temu (*equilibrium*) maka akan muncul volume dan harga dari korupsi itu sendiri. Oleh karenanya strategi pemberantasan korupsi yang baik adalah strategi yang mencakup dua sisi tersebut yaitu menekan baik sisi penawaran maupun permintaan. Dari sisi penawaran misalnya dilakukan perbaikan system, meningkatkan gaji pegawai, menerapkan kode etik, membuka pusat aduan publik dengan menjamin kerahasiaan pelapor (*whistle blower*), membentuk ombudsman, rotasi pegawai, memperberat hukuman koruptor. Sedangkan upaya untuk menekan permintaan adalah menyederhanakan aturan dalam pelayanan publik, sosialisasi prosedur pelayanan, membuka beberapa kantor pelayanan untuk jasa yang sama untuk meningkatkan kompetisi, mengurangi interkasi langsung antara klien dengan pegawai, memperberat hukuman penyuap, serta mengadakan semua transaksi dengan bukti yang otentik (Wijayanto, 2009).

Principal Agent (PA) Problem

Sama dengan yang diungkapkan oleh Perdana (2009), pentingnya model analisis *PA problem* dalam model analisis korupsi. *PA problem* muncul ketika terjadi *asymmetric information* (ketidaksamaan informasi) terutama yang dimiliki oleh agen tidak semuanya dimiliki oleh *principal* (atasan), akibatnya akan muncul penyelewangan yang dilakukan oleh agen. Untuk mengatasi ini maka atasan menempatkan pengawas untuk mengawasi agen, namun pada kenyataannya dibutuhkan biaya mahal sehingga dibutuhkan pengawasan lainnya. Pengawasan

dalam bentuk lainnya adalah *street level bureaucrat* atau birokrat yang beroperasi di masyarakat seperti halnya polisi, agen rahasia, polisi pengawas hutan, dan lain-lain. Konsep level birokrat seperti ini dipopulerkan oleh Michael Lipsky tahun 1980 bahkan untuk kasus PA Problem yang menyebabkan kriminal, permasalahan ini diselesaikan dengan kekerasan seperti baku tembak dan pembunuhan di negara-negara Amerika Latin ketika aturan hukum tidak jelas ditegakkan (Wijayanto, 2009).

Pendekatan yang mungkin dilakukan untuk menekan PA problem ini baik di pemerintahan dan perusahaan antara lain *lawyer approach*, *businessman approach*, *economist/market approach*, dan *cultural approach*. *Lawyer approach* atau pendekatan pengacara dilakukan dengan penegakan peraturan dan perundang-undangan, pendekatan ini efektif diterapkan Hongkong dan Singapura namun belum efektif diterapkan di India, Indonesia, bahkan di Amerika Serikat. Pendekatan bisnis dilakukan dengan cara memberikan insentif untuk mengakomodasi sisi rasional manusia hanya saja muncul masalah yaitu bagaimana menentukan insentif yang optimal dan bagaimana mengukur kinerja dari agen sehingga insentif dengan tepat bisa diterapkan. Pendekatan pasar dilakukan dengan menciptakan sistem kompetisi yang baik sehingga terjadi dinamikan dan meningkatkan kinerjanya para agen. Pendekatan budaya dilakukan dengan menanamkan bahwa korupsi adalah budaya yang tidak bagus dan merupakan aib bagi suatu bangsa, meski pendekatan ini murah namun tidaklah mudah dan butuh waktu namun ketika pendekatan ini berhasil maka akan tercipta budaya antikorupsi dalam jangka panjang (Wijayanto, 2009:44).

Selanjutnya akan dibahas juga mengenai PA problem dalam subbab berikutnya. PA problem ini perlu dibahas lebih lengkap sebab banyak kaitannya dengan desentralisasi yang mengandung hubungan atasan bawahan ini. Hubungan atasan bawahan itu tidak hanya dalam satu struktur organisasi namun juga bisa sebagaimana dalam hubungan di luar organisasi. Hubungan pemerintah pusat dengan pemda dan hubungan antara rakyat dengan politisi-birokrat itu juga merupakan hubungan PA.

2.4.1.3 *Decision Theory* dan *Game Theory* dalam Kriminalitas (Korupsi)

Korupsi adalah salah satu dari jenis kriminalitas yang tidak bisa diketahui secara tepat jumlah sebenarnya. Hal ini terjadi karena ada kemungkinan korupsi yang terjadi tidak dilaporkan kepada penegak hukum. Indonesia yang mempunyai pencatatan dalam hal apapun dikenal kurang baik maka tentunya korupsi yang tidak terobservasi jumlahnya akan jauh lebih banyak. Pradiptyo (2009:154) mengemukakan bahwa ada dua pendekatan utama dalam menganalisis kejahatan termasuk korupsi. Pendekatan itu yaitu analisis *decision theory* dan *game theory*. Pendekatan dengan teori keputusan dipelopori oleh Becker pada tahun 1968 dan pendekatan dengan teori permainan dipelopori oleh Tsebelis pada tahun 1989.

Pendekatan teori keputusan dilakukan dengan mengamati besarnya manfaat harapan dan probabilitas keberhasilan maupun kegagalan dilakukannya kejahatan. Jika manfaat harapan dihitung mempunyai angka yang lebih besar dari biaya harapan yang dikeluarkan maka pelaku kejahatan (korupsi) akan memilih untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya. Dalam pendekatan ini Becker mengemukakan dua jalan untuk menciptakan efek jera terhadap pelaku kejahatan

(korupsi) yaitu 1). Menerapkan kemampuan pendeteksian yang tinggi namun memberikan hukuman yang ringan kepada pelaku kejahatan, dan 2).kemampuan pendeteksian yang rendah namun memberikan intensitas hukuman yang tinggi terhadap pelaku kejahatan. Dan rekomendasi yang dipilih oleh Becker dalam hal ini adalah pilihan yang pertama dengan pertimbangan pilihan yang kedua malah menciptakan biaya sosial yang lebih besar (Pradiptyo, 2009:155).

Sedangkan pendekatan teori permainan adalah dengan menerapkan interaksi strategi dari para pelaku permainan. Dalam kehidupan nyata pelaku permainan ini seperti penegak hukum dan pelaku kejahatan (korupsi). Pendekatan ini dikatakan lebih baik sebab memperhatikan strategi kedua belah pihak yaitu penegak hukum dan pelaku kejahatan daripada teori keputusan yang hanya memperhatikan strategi yang dilakukan oleh penegak hukum dari sisi pelaku kejahatan namun tidak mengakomodasi strategi yang dipilih oleh aparat dengan mengamati kemungkinan strategi yang akan dilakukan oleh pelaku kejahatan (Pradiptyo, 2009:156). Dengan teori permainan maka pelaku kejahatan akan memperhatikan strategi penegak hukum dan sebaliknya penegak hukum juga mengamati strategi yang akan diambil oleh pelaku kejahatan.

Tsebelis pada tahun 1968 mengungkapkan permainan antara pelaku kejahatan dengan polisi (sebagai penegak hukum) dalam tabel *pay off* sebagaimana table 2.1 (Pradiptyo, 2007:199).

Tabel 2.1
Tabel *Pay Off* dari Teori Permainan oleh Tsebelis
Police

		Enforce	Not Enforce
Public	Offend	a_1, a_2	b_1, b_2
	Not Offend	c_1, c_2	d_1, d_2

Di mana $c_1 > a_1$, $b_1 > d_1$, $a_2 > b_2$, and $d_2 > c_2$

Dari tabel di atas maka akan ada empat kemungkinan yang bisa terjadi yaitu (kebut-kebutan, patroli), (kebut-kebutan, tidak patroli), (patuh lalu-lintas, patroli), dan (kebut-kebutan, tidak patroli). *Pay off* yang didapatkan oleh pelaku kejahatan adalah (a_1, b_1, c_1, d_1) sedangkan polisi adalah (a_2, b_2, c_2, d_2) .

Hubungan *pay off* antar dua pelaku tersebut adalah bahwa jika masyarakat melanggar maka polisi sebaiknya melakukan patroli dan ketika masyarakat patuh maka sebaiknya polisi tidak patroli sebab akan banyak menghabiskan biaya jika dilakukan patroli. Sebaliknya jika polisi patroli maka masyarakat lebih menyukai tidak melanggar dan ketika polisi tidak berpatroli maka masyarakat lebih menyukai melanggar. Dengan demikian tidak ada strategi yang murni yang menjamin sukses pelaku namun akan ada strategi campuran yang mengimplikasikan total pengurangan dalam jumlah pelanggaran yang tidak mungkin (Pradiptyo, 2007).

Jika individu (anggota masyarakat) memilih pelanggaran maka probabilitas yang terjadi adalah p dan ketika polisi melakukan patroli maka probabilitasnya q , dengan demikian probabilitas keseimbangan yang terjadi adalah:

$$* = \frac{d_2 - c_2}{d_2 - c_2 + b_1 - a_1} \quad \text{dan} \quad * = \frac{a_2 - b_2}{a_2 - b_2 + d_1 - c_1} \quad (2.1)$$

Selanjutnya Tsebelis mengemukakan bahwa ketika hukuman ditingkatkan maka pengaruhnya terhadap *pay off* adalah sebagai berikut $a_1 a_1$ menjadi $a_1' a_1'$ dan $a_1' > c_1$. Hal serupa juga terjadi jika pemerintah menempuh program pencegahan kriminal $d_1 d_1$ menjadi $d_1' d_1'$ dan $d_1' > c_1$. Untuk kedua kasus penetapan kebijakan tadi maka probabilitas polisi untuk melakukan inspeksi menurun namun kecenderungan individu untuk melakukan kejahatan tidak berubah. Hasil ini adalah kontroversial dan *counterintuitive*. Berbagai kritik ditujukan pada kesimpulan kajian Tsebelis ini walaupun lebih kearah bagaimana permainan itu dilakukan bukannya evaluasi terhadap tataran nyata implikasi dari permainan itu (Pradiptyo, 2009).

Tabel 2.2

Tabel Pay Off dari Revisi Teori Permainan Tsebelis oleh Pradiptyo

		Enforcer	
		Enforce	Not Enforce
Public	Offend	$U_O - U_D, B_E - C_E - C_S$	$U_O + U_R, 0$
	Not Offend	$U_R, B_R - C_E$	U_R, B_R

Dengan demikian probabilitas keseimbangan yang terjadi adalah:

$$p^* = \frac{C_E}{B_E - C_S} \text{ dan } q^* = \frac{U_O}{U_D + U_R} \quad (2.2)$$

Di mana:

U_O = manfaat yang didapatkan dari pelanggaran

U_D = manfaat negatif dari pemberian hukuman langsung seperti penjara, denda, dan pelayanan masyarakat.

U_R = dampak reputasi positif dari masyarakat yang tidak menjadi terdakwa

B_E = manfaat dari penegakan hukum termasuk pendeteksian kejadian dan efek jera yang timbul dari penegakan hukum

B_R = manfaat reputasi yang diperoleh dalam pencapaian tujuan yang ditentukan oleh otoritas penegakan hukum

C_E = biaya penegakan hukum termasuk biaya investigasi dan biaya petugas polisi dalam menegakkan hukum dalam area tertentu

C_S = biaya pelaksanaan pengadilan termasuk hukuman langsung maupun tidak langsung

Sebagaimana dipaparkan dalam tabel di atas, Pradiptyo (2007) melakukan penyempurnaan table *pay off* yang dikemukakan oleh Tsebelis sehingga hasil yang *counterintuitive* tersebut bisa dihindari. Revisi ini dimasukkan dengan mempertimbangkan berbagai hasil studi empiris. Lebih lanjut Pradiptyo pada tahun 2009 juga melakukan perbaikan terhadap pendekatan Tsebelis dan hasilnya adalah metode apapun yang dipilih menjadikan hukuman bisa menurunkan probabilitas terjadinya kejahatan. Namun dalam kedua revisi tersebut Pradiptyo tetap merekomendasikan bahwa pencegahan kriminal tetap lebih baik dibandingkan peningkatan hukuman karena strategi pencegahan tidak ambigu terhadap probabilitas terjadinya kejahatan dibandingkan strategi peningkatan hukuman (Pradiptyo, 2009).

2.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi

Korupsi dan penyebabnya menjadi sulit dianalisis karena penyebab itu sendiri seringkali juga diakibatkan oleh korupsi itu sendiri (Lamsdorff, 2006). Dengan pola ini maka korupsi dan penyebabnya menjadi semacam putaran yang kurang

bisa ditentukan mana yang awal dan mana ujungnya. Menurut Lamsdorff sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai penelitian saat ini, penyebab dari korupsi antara lain:

1. Besarnya Sektor Publik (*size of publik sector*)

Usaha untuk meminimalkan sektor publik terjadi ketika dirasakan korupsi semakin meningkat. Dengan demikian besarnya sektor publik juga bisa mengindikasikan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Semakin besar sektor publik maka semakin menurunkan besarnya korupsi.

2. Kualitas Peraturan (*Regulatory quality*)

Semakin jelek peraturan yang ada maka semakin memperbesar adanya korupsi. Banyak ekonom yang sepakat bahwa memang peraturan yang kurang baik adalah penyebab terbesar adanya korupsi. Begitu pula dalam ekonomi, ketika terjadi monopoli maka peraturan yang kurang baik menyebabkan terjadinya distorsi pasar.

3. Rendahnya kompetisi ekonomi (*Lack of economic competition*)

Rendahnya kompetisi juga bisa menyebabkan terjadinya korupsi. Karena tidak adanya kompetisi maka akan terjadi pertukaran antara birokrat dan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi memberikan suap atau imbalan ekonomi. Sebaliknya birokrat memberikan janji politik terhadap kesempatan ekonomi yang ada untuk memperoleh keuntungan lebih banyak.

4. Struktur Pemerintah (*Government structure*)

Dengan struktur pemerintah yang demokratis maka akan dapat menurunkan korupsi. Ketika kekuatan politik yang menduduki pemerintahan melakukan korupsi maka dengan kompetisi politik yang baik maka untuk periode ke depannya tidak akan terpilih. Begitu pula ketika pemilihan secara langsung diterapkan maka akan meningkatkan kompetisi politik yang ada. Dengan demikian kontrol kekuatan politik yang di atas semakin kuat terhadap subordinatnya.

5. Desentralisasi (*Decentralization*)

Desentralisasi bisa mendekatkan kebijakan terhadap penduduknya. Dengan demikian korupsi bisa dikurangi namun ketika pemerintahan lokal lemah maka juga berpengaruh sebaliknya terhadap kesejahteraan. Oleh karenanya bagaimana pengaruh desentralisasi adalah tergantung bagaimana desentralisasi itu dijalankan.

6. Budaya (*Culture*)

Para sosiolog lebih mengemukakan peran budaya dalam mempengaruhi korupsi. Diantaranya adalah tingkat kepercayaan pada umumnya, agama, dan penerimaan terhadap hirarki yang ada.

7. Nilai-nilai (*Values*)

Variabel budaya lain yang berkaitan dengan paham tradisional juga bisa menyebabkan korupsi. Seperti halnya kekentalan yang terlalu dekat yaitu nepotisme. Fakta lain juga menunjukkan bahwa tradisi yang sah dari sosialis turut juga meningkatkan korupsi.

8. Gender

Peran adanya struktur sosial saat ini dipertimbangkan sebagai faktor penting dalam mempengaruhi adanya korupsi. Jaringan kerja yang didominasi oleh laki-laki dikatakan cenderung memperbesar terjadinya korupsi. Dan sebaliknya meningkatkan emansipasi wanita bisa menurunkan terjadinya korupsi. Dengan adanya transparansi lintas jenis kelamin maka akan menekan terjadinya korupsi.

9. Geografi dan sejarah (*Geography and history*)

Di samping kondisi kultural, yang mempengaruhi korupsi adalah kondisi geografi dan sejarah masa lalu. Berlimpahnya kekayaan alam, tingkat korupsi daerah sekitarnya, dan jauhnya dengan jarak daerah yang menjadi pusat perdagangan menyebabkan meningkatnya tingkat korupsi. Melimpahnya sumber daya alam menarik untuk melakukan kegiatan *rent seeking economic*. Perilaku korup sekitarnya mempengaruhi daerah yang bersangkutan untuk berperilaku serupa, selain itu korupsi daerah sekitarnya berdampak pada daerah tersebut.

Hunt (2006) dalam kajian literturnya banyak mendapatkan berbagai hal yang bisa dikaitkan dengan korupsi. Berbagai hal yang berhubungan negatif dengan korupsi antara lain sistem hukum yang sah, tradisi Protestan dan koloni Inggris, desentralisasi fiskal, gaji yang lebih besar terhadap PNS, dan porsi yang lebih besar dalam parlemen dan layanan publik.

Perdana (2009:120) menyatakan bahwa ada beberapa kondisi yang mendorong terjadinya korupsi:

1. Kekuasaan atau otoritas yang sifatnya diskretis. Pejabat publik yang memiliki kewenangan baik legal atau tidak untuk menentukan suatu kebijakan.
2. Potensi bagi terciptanya rente ekonomi. Ini muncul ketika ada pihak yang meminta agar diberikan pelayanan yang premium.
3. Institusi yang lemah. Kondisi ini biasanya ditunjukkan dengan lemahnya sanksi pada pengawasan dan penegakan aturan yang ketat yang lebih mendorong makin terciptanya rente ekonomi.

Dengan demikian lemah atau kuatnya ketiga kondisi ketiga hal tersebut akan mempengaruhi besar kecilnya korupsi yang terjadi.

Dari berbagai faktor yang telah dikemukakan dalam pustaka sebelumnya yang juga menentukan adalah kondisi institusional yang diwujudkan dengan baik atau buruknya tata kelola yang ada. Tata kelola (governance) yang baik mengandung pilar-pilar yang baik pula tentunya. *Good Corporate Governance (GCG)* yang baik mempunyai lima pilar kokoh tentunya, lima pilar tersebut adalah (Hardjapamengkas dan Rukmana, 2009:288):

1. Pertanggungjawaban (Responsibility)

Perusahaan harus mempunyai rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga terpelihara kesenambungan dalam jangka panjang. Dalam prakteknya prinsip ini dilaksanakan dengan dua pedoman utama yaitu 1). memegang prinsip kehati-hatian dan memastikan

kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan dan 2). Melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Akuntabilitas ini adalah prasyarat untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Implementasi dari pilar ini mengacu pada prinsip 1). Perusahaan harus melaksanakan rincian tugas dan tanggung jawab dengan baik 2). Perusahaan harus mempunyai keyakinan bahwa organ perusahaannya dan semua komponen yang ada harus mempunyai kapasitas yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam mencapai tujuannya, 3). Memastikan adanya pengendalian yang efektif, 4). Perusahaan harus mempunyai ukuran kinerja yang jelas serta mempunyai sistem kompensasi dan sanksi (*reward and punishment*) yang jelas juga, 5). Dalam menjalankan perusahaan semua pribadi yang terlibat harus memegang etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang disepakati.

3. Kewajaran/Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dengan asas kewajaran dan kesetaraan. Dalam melaksanakan pilar ini maka pedoman yang dipegang adalah 1). Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan agar memberi masukan dan

mempunyai akses informasi dengan prinsip transparansi, 2). Perusahaan harus memberikan perlakuan yang wajar dan setara terhadap pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusinya 3).Perusahaan harus memberikan perlakuan yang sama terhadap para karyawan tanpa melihat SARA, gender, dan kondisi fisik.

4. Tranparansi (*tranparancy*)

Untuk menjaga obyektifitas menjalankan perusahaan maka harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Dalam menjalankan maka diperlukan pedoman yaitu 1). Menyediakan informasi dengan waktu yang tepat, memadai, jelas, akurat, mudah diakses 2). Informasi yang disediakan harus lengkap sesuai dengan kepentingan kemajuan perusahaan, 3). Informasi yang terbuka dilakukan dengan catatan tidak bertentangan karahasiaan perusahaan sesuai dengan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi, 4).Kebijakan perusahaan harus dikomunikasikan dan didokumentasikan.

5. Independensi (*independency*)

Dalam menjalankan perusahaan maka harus dikelola dengan independen sehingga tidak ada yang saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain. Pedoman yang dipegang antara lain 1). Pengambilan keputusan harus seobyektif mungkin dan 2).Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

2.5 Dampak Korupsi

Sebagaimana dikemukakan oleh Mehmet pada tahun 1994 dalam Jaya (2005), pada tingkat mikro, korupsi merupakan salah satu sumber pokok dari terjadinya disfungsi dari institusi. Sumber pokok dari disfungsi institusi adalah perilaku yang bersifat oportunis seperti halnya *rent seeking*, korupsi, lobi, dan serta pengembalian uang proyek untuk kepentingan pribadi (*kick back*). Di mana berbagai perilaku oportunis tersebut mengakibatkan terjadinya biaya transaksi dan hilangnya kesejahteraan masyarakat (*welfare loss*), dan inflasi akibat tekanan biaya tinggi (*cost-pushing inflation*).

Dari berbagai kajian empiris dalam negara transisi ditemukan bahwa memang korupsi menyebabkan hambatan terhadap berbagai hal positif dalam pembangunan ekonomi. Seperti halnya penghambatan investasi asing maupun domestik, menekan pertumbuhan, menghambat perdagangan, mendistorsi besarnya dan komposisi pengeluaran pemerintah, memperlemah sistem keuangan, dan meningkatkan *underground economy*. Yang paling penting adalah adanya hubungan yang kuat antara korupsi dengan peningkatan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan (World Bank, 2000).

Investasi dipengaruhi oleh faktor ketidakpastian dalam lingkungan bisnis. Dengan adanya korupsi maka cenderung meningkatkan ketidakpastian itu. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian maka meningkatkan biaya investasi. Dengan demikian semakin tinggi tingkat korupsi maka semakin menurunkan tingkat investasi yang terjadi. Dengan turunnya investasi maka berakibat menurunkan juga tingkat pertumbuhan ekonomi pada negara yang bersangkutan.

Pada negara transisi yang pada umumnya tingkat pendapatannya rendah, terdapat hubungan yang erat antara korupsi dan tingkat kemiskinan. Dengan tingkat pendapatan yang rendah maka cenderung tingkat korupsi administrasinya tinggi. Dengan pendapatan yang rendah maka pemerintah mempunyai sumber daya yang rendah baik dari sisi kualitas dan kuantitas dalam melakukan pengawasan dan supervisi dalam rangka mengendalikan korupsi administrasi.

Lebih dari itu dengan adanya korupsi maka akan menurunkan kualitas pelayanan publik. Parahnya lagi dengan korupsi maka akan menekan perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dengan tingkat korupsi yang parah pada administrasi maka segmen bisnis UMKM ini dijadikan target korupsi oleh pelaku korupsi. Akibatnya dengan adanya korupsi maka UMKM yang pada umumnya dijalankan oleh penduduk miskin malah akan menjerat kemiskinan pada kemiskinan itu sendiri.

Korupsi yang terjadi akan meningkatkan transfer pendapatan dari publik ke pegawai pemerintah dengan demikian maka pendapatan publik juga dengan sendirinya akan menurun. Kondisi ini menyebabkan penurunan pendapatan pemerintah yang didapatkan dari pajak. Selain dari itu, dengan diterimanya pendapatan yang ilegal oleh pegawai pemerintah maka akan meningkatkan kegiatan ekonomi yang tidak tercatat (tidak resmi). Lebih dari itu dengan adanya korupsi maka dana yang dikumpulkan dari publik dibelikan barang yang kurang bagus kualitasnya. Perusahaan yang memenangi pengadaan biasanya tidak melalui tender melainkan melalui pembayaran yang tidak resmi (pungli ataupun suap).

Dengan adanya korupsi maka akan menurunkan kredibilitas pemerintahan. Banyaknya tingkat korupsi yang terjadi maka akan menurunkan kepercayaan kepada institusi yang bersangkutan. Kelanjutan dari runtuhnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah adalah semakin meningkatnya kriminalitas yang terjadi.

Selain itu dampak korupsi pada dasarnya bisa meningkatkan pendapatan bagi pengumpul pajak (dalam hal ini adalah pegawai pajak) dalam jangka pendek namun dalam jangka panjang akan menurunkan penerimaan pendapatan dari pajak (Fjeldstad dan Tungodden, 2003). Ada berbagai diskusi yang menarik dengan adanya korupsi fiskal ini, yang pertama:

1. Dengan adanya korupsi di bidang pajak maka kepercayaan terhadap kolektor pajak khususnya akan menurun lebih dari itu juga menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah. Jika hal ini terjadi terus menerus maka pada akhirnya terjadinya penghindaran pajak dan ujungnya penerimaan dari pajak akan menurun.
2. Dengan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pajak tidak hanya berhubungan dengan diri sendiri namun juga mempengaruhi sikap orang lain di tempat kerja yang sama. Komitmen dan kejujuran untuk menjalankan tugas dengan baik sedikit banyak akan terkikis atau semakin lemah oleh sikap koleganya yang secara nyata melakukan penggelapan pajak.
3. Jika kondisi korupsi di bidang pajak ini terus berlangsung maka akan terjadi lingkaran setan di mana orang-orang yang baru masuk pun akan

cenderung bersikap korup ketika habitat kerjanya memang sudah lazim terjadi korupsi.

4. Dengan menerima korupsi sebagai suatu kelaziman maka pada akhirnya akan muncul resistensi secara resmi terhadap adanya reformasi sistem perpajakan. Munculnya resistensi reformasi di bidang pajak ini juga terjadi di Indonesia yang secara nyata paling kuat ditentang oleh para pegawai pajak itu sendiri.

Jadi pada intinya dengan adanya korupsi fiskal yang diterima sebagai suatu kelaziman maka pada akhirnya akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak itu sendiri melalui dua cara. Cara yang pertama adalah berakibat pada menurunnya kemauan pembayar pajak untuk membayar pajak dan yang kedua adalah menurunkan komitmen dan kejujuran dari pegawai pajak itu sendiri. Sehingga dalam jangka panjangnya efisiensi dari penerimaan pajak itu sendiri akan menurun. Artinya dibutuhkan biaya yang jauh lebih besar (dari yang semestinya) untuk melakukan pengumpulan penerimaan negara dari pajak.

Berbagai konsekuensi dari korupsi yang jelas negatif bagi perekonomian juga dikemukakan oleh (Lamsdorff, 2006). Konsekuensi itu antara lain adalah:

1. Ketimpangan (*inequality*)

Dalam berbagai literatur yang dikaji didapatkan bahwa dengan adanya korupsi maka menyebabkan ketimpangan pendapatan. Bahkan dengan korupsi juga menyebabkan peningkatan ketimpangan di bidang pendidikan dan distribusi tanah. Selain itu juga ditemukan kausalitas kebalikannya, dengan adanya ketimpangan maka penduduk miskin tidak dapat

melakukan kontrol dengan baik selain itu juga timbul akuntabilitas yang rendah.

2. Produktivitas (*productivity measures*)

Ketika korupsi berperan bukan sebagai katalis dalam sistem ekonomi malah sebaliknya bagaikan pasir dalam mesin perekonomian maka mengakibatkan turunnya produktivitas sumber daya yang dipunyai. Akibatnya maka PDB akan menurun dan begitu pula tingkat pertumbuhan ekonomi akan rendah. Semakin tinggi korupsi maka semakin menurunkan pertumbuhan.

3. Investasi (*investment*)

Dengan adanya korupsi maka akan menurunkan stok modal. Korupsi akan menurunkan kredibilitas kebijakan dan juga sekaligus akan menurunkan kredibilitas komitmen. Ketika iklim investasi tidak kondusif tentunya akan menurunkan tingkat investasi.

4. Sektor Publik (*public sector*)

Dengan adanya korupsi pada birokrasi, akan terjadi misalokasi dari sumber daya yang ada. Akibatnya akan terjadi inefisiensi. Ketika terjadi korupsi maka akan terjadi penurunan produktivitas dan juga menurunkan kualitas pelayanan.

5. Sektor Swasta (*private sector*)

Dalam sektor swasta, korupsi bisa bermata dua. Di satu sisi dengan korupsi maka bagi swasta akan menurunkan penundaan pelayanan birokrasi. Artinya proses administrasi bisa berjalan dengan baik. Pada sisi

lainnya, dengan adanya korupsi maka akan menurunkan tingkat keamanan hak milik dan juga menyebabkan misalokasi sumber daya. Namun pada esensinya, korupsi berdampak negatif, dengan adanya korupsi maka akan terjadi penyimpangan pasar (baik domestik maupun internasional) dan juga akan menyebabkan banyaknya kegiatan ekonomi bawah tanah (*underground economy*) dan penyimpangan pajak.

Artinya dari berbagai dampak yang ada terlihat bahwa baik dari sisi mikro maupun makro jelas korupsi banyak sekali menimbulkan sisi negatif. Dengan demikian jelas sekali bahwa korupsi disepakati sebagai tindakan yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.6 Korupsi di Indonesia

Sejarah korupsi di Indonesia sebenarnya sudah terjadi sejak sebelum merdeka yaitu sejak adanya perusahaan dagang di Hindia Belanda, VOC. Pada tahun 1950-an Muhammad Hatta pernah menuliskan bahwa korupsi pada masa tersebut sudah menjangkiti berbagai departemen dan meresap dalam masyarakat. Pada tahun 1958, pemerintah mengeluarkan UU No.86/1958 tentang kebijakan nasionalisasi perusahaan Belanda. Namun kebijakan ini justru mendorong timbulnya KKN antara pengusaha dan pejabat. Pengusaha pribumi yang dekat dengan pejabat mendapat banyak fasilitas sehingga timbul istilah pengusaha Ali Baba di mana yang mempunyai lisensi adalah si Ali (pengusaha pribumi) namun yang menjalankan usaha adalah si Baba (pengusaha China). Seiring dengan korupsi yang terjadi korupsi di tahun 1950-an maka dikeluarkan berbagai peraturan dan ujungnya, pemerintah Orde Lama melalui Keputusan Presiden No.275 Tahun

1963 menunjuk A.H. Nasution, yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan, untuk memimpin Operasi Bundhi yang ditujukan untuk memberantas korupsi dengan sasaran utama perusahaan-perusahaan dan lembaga negara yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi (Rukmana, 2009:1048).

Secara historis-sosiologis, korupsi di Indonesia dipercaya sebagai warisan sejarah Indonesia sejak dulu. Korupsi dianggap sebagai warisan pemerintahan feodal Jawa ala Mataram dan pemerintahan kolonial ala VOC yang dilanjutkan dalam pemerintahan Hindia Belanda. Hal ini dikuatkan dengan sejarah masa kerajaan dan masa Indonesia merdeka yang pemerintahannya silih berganti diiringi dengan catatan korupsi di dalamnya dan kejadian korupsi ini efektif untuk menurunkan pemerintahan yang ada. Meskipun landasan antropologisnya kuat namun dugaan ini memerlukan pembuktian lebih lanjut mengenai kebenaran korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai tipikal orang Jawa (Margana, 2009: 417-442).

Perilaku korupsi yang membudaya sekarang adalah memang warisan dari zaman pemerintahan kompeni (VOC) di mana para pegawai VOC mempunyai gaji kecil namun mempunyai penghasilan yang besar. Penghasilan ini bisa berasal dari pungutan dan sumbangan para pejabat pribumi, kesempatan dalam usaha perdagangan (semacam gratifikasi dan pungli), atau usaha mencuri dari kompeni yang dianggap sebagai perilaku yang legal. Akibatnya banyak kekayaan kompeni yang hilang dan menjadi kekayaan para pejabatnya (Margana, 2009: 417-442). Cerita ini sesuai dengan pola korupsi di Indonesia setelah merdeka, di mana pejabat di Indonesia (sebelum renumerasi dalam reformasi birokrasi) kebanyakan


mempunyai gaji yang rendah namun penghasilan yang bisa dibawa pulang jauh melebihi dan terbilang ajaib untuk ukuran gajinya.

Selama RI berdiri ada beberapa lembaga yang ditujukan untuk melakukan pemberantasan korupsi. Selain KPK yang terbentuk di tahun 2003, terdapat 6 lembaga lainnya di bidang pemberantasan korupsi yang sudah dibentuk (Jasin, 2010). Lembaga tersebut adalah 1). Operasi Militer di tahun 1957, 2). Tim Pemberantasan Korupsi di tahun 1967, 3). Operasi Tertib pada tahun 1977, 4). Tahun 1987 dengan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara dari sektor pajak, 5). Dibentuknya Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TKPTPK) pada tahun 1999, dan 6). Tahun 2005 dibentuk Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor). Dibandingkan dengan keenam lembaga tersebut KPK dipandang sebagai lembaga yang paling efektif memberantas korupsi.

2.7 Transmisi Desentralisasi dalam Mempengaruhi Korupsi

Sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar 2.1 terlihat tiga kunci utama dalam rangka reformasi kelembagaan. Kerangka kerja makroekonomi dapat berjalan dengan baik ketika tiga kunci pokok yang dikombinasikan agar dapat mewujudkan pelayanan publik lebih baik lagi. Yang pertama adalah membangun integritas secara sistemik dalam komunitas dan menegakkan supremasi hukum. Yang kedua adalah menguatkan kapasitas institusi sektor publik dan organisasi masyarakat sipil integritas sistem dan sektor publik dapat berkinerja lebih baik. Yang ketiga adalah melakukan reorientasi terhadap pemerintah sehingga dapat meningkatkan kinerja dan hasilnya. Seringkali diperlukan penjelasan terhadap rekan yang ada bahwa apa yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk


mengurangi korupsi atau meningkatkan integritas, lebih dari itu reformasi kelembagaan member dampak riil peningkatan pelaksanaan pelayanan publik, menegakkan hukum, serta memberikan iklim yang kondusif terhadap sektor swasta (Langseth, 1999).



Gambar 2.1
Pokok-Pokok Kunci Reformasi Kelembagaan (Langseth, 1999)

Proses desentralisasi dalam mempengaruhi tingkat korupsi dapat diilustrasikan sebagaimana dalam gambar 2.2. Desentralisasi adalah proses pendelegasian kebijakan fiskal dan politik kepada daerah. Dimana pada intinya dimensi desentralisasi ada 3 yaitu dimensi fiskal, administrasi, dan politik. Dan di sisi pemerintah daerah, komponen dalam sistem yang ada terdiri atas pelaku, kewenangan, dan akuntabilitas, dengan demikian baik atau buruknya pemerintahan lokal tergantung dari kombinasi ketiganya. Sedangkan kualitas baik

atau buruknya pemerintah daerah dapat dilihat dari kisi-kisi integritas, kapasitas, dan orientasi hasilnya. Semakin baik kisi-kisi tersebut maka tentunya semakin rendah tingkat korupsi yang ada sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat benar-benar berorientasi hasil, biaya, dan manfaat yang menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, ketika kualitas pemerintah buruk maka akan meningkatkan tingkat korupsi sehingga nantinya hasil pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal, meningkatkan beban rakyat dengan biaya ekonomi tinggi, dan manfaat yang diterima rakyat sedikit bahkan memperburuk kesejahteraan rakyat.



Gambar 2.2
Proses Transmisi Desentralisasi Mempengaruhi Tingkat Korupsi di Daerah

2.8 Pendekatan *Principal Agent*

2.8.1 Konsep *Principal-Agent*

Teori *principal and agent* (PA) ini mempunyai asumsi adanya ketidaksamaan informasi yang dipunyai oleh prinsipal dan agen. Dalam kondisi ini, agen mempunyai informasi yang melebihi informasi yang dipunyai oleh prinsipal. Kondisi ini 2 macam di mana tergantung dari hubungan kapan ketidaksamaan informasi itu terjadi dengan terjadi kontrak atau kesepakatan antara keduanya. Jika ketidaksamaan terjadi sebelum diadakannya kontrak maka disebut *adverse selection* sedangkan jika terjadi setelah diadakannya kontrak maka disebut *moral hazard* (Furubotn dan Richter, 2001).

Moral hazard sendiri dibedakan 2 hal. Yang pertama, *hidden information*, pada kondisi ini agen mempunyai informasi yang melebihi dipunyai oleh prinsipal. Yang kedua, *hidden action*, adalah suatu keadaan dimana pada tingkat tertentu upaya atau tindakan dari agen tidak mampu diamati oleh principal. Pada awalnya terminology ini dikemukakan oleh Arrow pada tahun 1985 walaupun dengan sistematika tidak halnya seperti yang dikemukakan oleh Furubotn dan Richter (2001).

Komentar secara umum yang bisa diambil dari teori PA dari *moral hazard* dalam *hidden action* adalah:

1. Ketidaksamaan informasi bisa diperoleh dari usaha untuk mendapatkan informasi yang tentunya membutuhkan penggunaan sumber daya. Akibatnya adanya keterbatasan informasi menyebabkan adanya *welfare*

loss. Akibatnya biaya agensi menyebabkan beberapa macam biaya transaksi.

2. Keterbatasan informasi tidak mempertimbangkan kondisi ke depannya.
3. Dalam teori PA, adanya perbedaan yang nyata antara keterbatasan informasi dan kesempurnaan informasi. Di satu sisi, prinsipal yang mempunyai keterbatasan informasi, prinsipal buta terhadap upaya yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh agennya. Yang dikatakan mempunyai kelengkapan informasi, prinsipal tahu selengkapnyanya tentang kecenderungan dan reservasi manfaat yang dilakukan oleh agennya.
4. Dalam kondisi rasionalitas sempurna yang dipunyai oleh prinsipal saja ataukah agen saja, keduanya mempunyai kebijakan yang baik dalam hal perasaan.
5. Kontrak sifatnya sempurna dan langsung bisa dilaksanakan tanpa adanya revisi dari kontrak.
6. Insentif yang optimal sifatnya sensitif terhadap informasi sebagai konten dari sinyal yang terobservasi.
7. Sensifitas yang ekstrim dari insentif terhadap informasi bervariasi pada tataran nyata sulit untuk diterangkan.

2.8.2 Solusi dari Permasalahan PA

Berikut ada beberapa solusi tentang hubungan PA dalam perusahaan yang dikemukakan oleh Miller (dalam Menard dan Shirley, 2005). Meskipun tidak sepenuhnya sesuai namun pola ini bisa direfleksikan ke dalam pemerintahan karena pemerintahan pada hakekatnya adalah perusahaan yang melayani

masyarakat. Pemerintah sendiri pada hekekatnya juga sebagai *agent* yang diberikan amanat oleh masyarakat sebagai *principal*. Begitu pula hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau hubungan antara pemerintah-parlemen dengan rakyat sendiri mempunyai hubungan yang riskan sekali mengandung PA problem.

a. Solusi Permasalahan PA Berdasarkan Hasil *Agents*

Ketika monitor terhadap *agent* sangat mahal biayanya karena memang aksinya tidak mudah untuk diawasi maka alangkah baiknya agen tersebut dibayar dengan berdasarkan seberapa besar pencapaian yang dihasilkan. Dengan cara ini maka agen mempunyai kebebasan yang tinggi dan tidak memerlukan supervisi yang terlalu hirarkis. Miller menawarkan 2 model yang bisa diberikan yaitu dengan diberikannya insentif atau dengan membuat turnamen (dalam Menard dan Shirley, 2005: 353).

Dengan diberikannya insentif kepada agen maka biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal akan bervariasi. Semakin tinggi sifat agen yang menghindari resiko maka semakin rendah kompensasi yang didapatkan. Dengan demikian pekerjaan yang sesuai yang dengan model ini adalah selain pekerjaan rutin, pekerjaan yang rutin sebaiknya diberikan kompensasi yang tetap.

Ketika resiko yang dihadapi oleh para agen sama maka alangkah baiknya diberikan kompensasi yang sifatnya bisa memancing kompetisi bagi para agennya. Dengan adanya kompetisi ini, prinsipal bisa melihat dan mengumpulkan informasi lebih mudah terhadap usaha para agennya. Dari turnamen para agen

maka agen yang mempunyai hasil yang paling baik akan diberikan kompensasi berupa hadiah atau bonus.

b. Solusi Permasalahan PA Berdasarkan Tindakan *Agents*

Solusi yang sebelumnya diterapkan ketika pengawasan atau pemerolehan informasi terhadap aksi agen mempunyai biaya tinggi. Ketika untuk melakukan pengawasan mudah sifatnya maka solusi bisa diberikan dengan berdasarkan aksi yang dilakukan agennya (Miller dalam Menard dan Shirley, 2005: 357).

Ketika biaya pengawasan rendah maka principal bisa mempekerjakan supervisor untuk mengawasi kerja para agen. Dari pola ini maka bisa dilakukan pengawasan secara hirarkis (*hierarchical monitoring*). Pola ini bisa menimbulkan biaya yang lebih rendah dengan memberikan gaji yang lebih rendah terhadap para supervisor yang mengawasi kerja agen. Namun pola ini juga bisa menimbulkan celah negatif ketika timbul kolusi antara para agen dengan supervisornya.

Ketika mendapatkan ketidaknyamanan karena adanya pengawasan maka agen akan mengalami resistensi. Ini terjadi pada saat insentif yang diberikan dirasa nilainya sama dengan upah pasar. Untuk menghindari ini maka sebaiknya diberlakukan upah yang lebih tinggi dari upah pasar dengan demikian selain memberikan otorita terhadap agen maka juga member rasa nyaman terhadap suasana kerja, pola ini disebut *creating authority* dan upah yang diberikan disebut *efficiency wage* atau pola ini disebut *creating authority: efficiency wage*.

Setiap solusi pasti akan menimbulkan masalah yang baru juga. Pengawasan membutuhkan otoritas. Otoritas yang dibentuk juga akan menimbulkan masalah yang baru juga misalnya agen berusaha untuk mempengaruhi otoritas di atasnya.

Konsekuensinya maka diperlukan restriksi yang cukup kuat untuk membatasi baik si agen maupun si otoritas tadi sehingga diperlukan aturan yang ketat. Namun jika tata kelola yang ketat ini diberlakukan maka artinya akan ada pola birokrasi (*Weberian bureaucracy*). Kalau ini memang diberlakukan maka akan mengurangi fleksibilitas dari kapasitas yang dimiliki.

Yang bisa diambil dari ketiga pola itu adalah pola itu digunakan dengan disesuaikan antara karakteristik organisasi dengan pasarnya yang dihadapi. Ketiganya merupakan pola yang saling melengkapi. Sehingga pola tertentu akan lebih cocok pada *setting* pola organisasi tertentu juga (*contingency theory*).

c. Solusi Permasalahan PA Berdasarkan Kerjasama antara Principal dan Agent

Semua solusi sebelumnya digunakan sebagai solusi ketika agen bersifat tidak suka resiko, kurang adanya upaya, dan pengawasan sifatnya berbiaya tinggi. Ketika agen tidak terlalu penghindar resiko dan pengawasan tidaklah mahal maka digunakan seleksi kontrak dengan insentif berdasar output.

Semakin besar usaha para pekerja maka semakin besar pula pemakluman yang diberikan oleh para supervisor yang muncul sebagai hasil solusi yang dinegosiasikan. Pertukaran hadiah (*gift exchange*) yang dinegosiasikan adalah cara dimana supervisor dan pekerja inginkan. Pekerja mendapatkan pemakluman dan suasana kerja yang nyaman dan sisi lain supervisor mendapatkan output yang tinggi.

Dalam solusi kerjasama, pembagian resiko yang optimal dan insentif yang efektif direkonsiliasikan sebagai jalan yang diutamakan. Sepanjang agen

merasakan bahwa dengan menghindari resiko dalam jangka pendek akan mendapatkan insentif maka tentunya agen akan mengetahui bahwa dengan menghindari dalam jangka pendek maka akan menghasilkan beban pada resiko yang tidak diharapkan dalam jangka panjang (Miller dalam Menard dan Shirley, 2005: 360).

d. Solusi Permasalahan PA Berdasarkan Kerjasama dalam Tim

Moral hazard akan terjadi jauh lebih marak ketika kompensasi yang diberikan kepada anggota bergantung kepada tim bukannya kepada produktivitas para anggota itu sendiri. Bukti empiris ditemukan bahwa ketika tim dikompensasi sebagai tim maka proses sosial yang terjadi akan cenderung mengakibatkan adanya permasalahan *moral hazard*. Dari permasalahan ini, maka masalah didelegasikan untuk diselesaikan oleh grup dari grup itu sendiri (Miller dalam Menard dan Shirley, 2005: 363).

Moral hazard juga bisa dilakukan oleh prinsipal. Biasanya terjadi ketika ada keuntungan berlebih yang didapatkan dari operasi perusahaan. Keuntungan yang lebih ini biasanya langsung dimiliki oleh para pemiliknya. Untuk menghindari masalah ini maka sebaiknya diadakan pemisahan antara kepemilikan dengan pengawasan. *Moral hazard* lainnya bisa muncul ketika pekerja ditunda kompensasinya atau diberikan kompensasi yang rendah ketika dana yang disisihkan itu akan digunakan sebagai investasi untuk modal tertentu demi kemajuan perusahaan. Oleh karenanya, sekali lagi diperlukan pemisahan antara kepemilikan dengan menjalankan perusahaan dengan memberikan delegasi kepada manajer untuk menjalankan perusahaan. Dengan manajer ini maka

manajer membuat kontrak komitmen untuk menjaga agar pekerja, supplier, dan berbagai pihak yang berkepentingan lainnya tidak khawatir terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pemilik saham.

2.9 Proses Legislatif

Menurut Cubbins (Menard dan Sherly, 2005), ada tiga elemen yang diperlukan dalam prosedur legislasi pada umumnya. Yang pertama, mengontrol atau *controlling agenda*, kedua, mendikte kondisi dengan pertimbangan perbandingan sebagaimana tidak ada aturan yang diterapkan atau *reversion policy*, dan ketiga, mempunyai aturan atau prosedur yang digunakan untuk mendikte keputusan pada kebijakan yang ingin diraih. Namun ada banyak variasi elemen lainnya yang diterapkan. Ini semua diterapkan untuk menghadapi permasalahan hilangnya kontrol terhadap agen.

Agenda pengontrolan mempunyai 2 arti yang seringkali digunakan. Yang pertama dalam arti positif dan yang kedua negatif. Yang positif disebut *positive agenda control* yaitu penggunaan kewenangan untuk mengajukan kebijakan yang baru. Sedangkan yang dimaksud negatif adalah digunakan hak veto yang digunakan untuk memberhentikan atau menunda kemajuan yang dilakukan oleh pihak eksekutif.

Elemen yang kedua, *reversion control*, adalah digunakan hak legislatif dengan mempertimbangkan kondisi jika aturan yang diajukan tidak dilaksanakan. Jika hasilnya sama saja atau tidak ada bedanya maka tentunya aturan yang ditetapkan tidak ada artinya.

Kebanyakan legislatif mengajukan aturan atau kaidah yang digunakan untuk menentukan pelaksanaan peraturan yang diajukan. Pada intinya ada 2 bentuk prosedur aturan yang digunakan yaitu *standing rule* dan *special rule*. *Standing rule* digunakan untuk mengarahkan dari waktu ke waktu prosedur yang dilakukan, biasanya digunakan untuk memberi arahan mereka sendiri dan proses internal dalam pembuatan aturan. Sebaliknya kalo *special rule* biasanya diajukan pada kondisi tertentu dan bahkan bisa melanggar dari *standing rule* yang ada.

2.10 Yardstick Competition Model

Model ini pertama kalinya dikemukakan oleh Besley dan Case pada tahun 1995. Besley dan Case mengemukakan model kinerja pemerintah daerah otonom yang bisa dievaluasi berdasarkan perbandingannya dengan daerah otonom lainnya. Beranjak dari model ini, Ellis dan Dincer memodifikasi model Besley dan Case untuk melakukan penyelidikan secara empiris terhadap hubungan antara desentralisasi dan korupsi (Ellis dan Dincer, 2005:2).

Dengan pertimbangan ekspektasi terhadap manfaat yang diperoleh dengan mempertahankan politisi dan birokrat yang ada lalu dibandingkan dengan ekspektasi manfaat ketika menggantikannya dengan yang baru maka populasi akan memilih untuk memisahkan dan serta mengambil yang baru dari populasi dengan memilih politisi-birokrat yang potensial. Pemisahan dan pemilihan akan dilakukan jika populasi percaya betul bahwa politisi-birokrat yang baru akan mengurangi frekuensi korupsi. Ini menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah daerah otonom akan meningkatkan pemisahan dan yang pada akhirnya akan menurunkan

frekuensi korupsi. Dengan demikian menurut konsep ini semakin banyak daerah otonom maka semakin rendah korupsinya.

Namun hubungan ini tentunya akan dipengaruhi oleh ketiga kondisi yang ada yaitu apakah tersebut tentunya menerangkan bahwa keyakinan populasi terhadap kejujuran politisi-birokrat tergantung dari termasuk dalam kondisi yang mana daerah otonom yang bersangkutan. Kondisi tersebut pada intinya adalah apakah daerah yang bersangkutan bersifat transparans, sebagian transparan, atau tidak transparan sama sekali. Dengan demikian ketiga kondisi inilah yang menjadikan pertimbangan yang penting dalam mengetahui hubungan antara desentralisasi dengan korupsi.

2.11 Penelitian Sebelumnya

Penelitian dalam kasus lintas negara (78 negara) dilakukan oleh Mello dan Barenstein (2001) dengan tahun sampel observasi 1980-1998. Variabel yang diteliti adalah hubungan antara berbagai indikator tata kelola seperti ICRG indeks korupsi, gratifikasi, penegakan hukum, efektifitas pemerintah dan beban peraturan, akuntabilitas dan suara, serta pelanggaran dan instabilitas politik, dengan berbagai indikator desentralisasi seperti porsi pengeluaran pemerintah (daerah terhadap total), ketidaksamaan vertikal, otonomi pajak, otonomi non pajak. Untuk melengkapi analisisnya maka disertakan juga variabel lainnya seperti GDP per kapita, populasi, luasnya wilayah, dan indeks kemerdekaan sipil (GASTIL). Dengan estimasi Model Tobit ditemukan bahwa desentralisasi berhubungan negatif dengan korupsi. Semakin besar desentralisasi maka semakin menurunkan tingkat korupsi di negara tersebut. Penelitian ini menggunakan

analisis lintas negara dengan variabel desentralisasi adalah besarnya *share* pendapatan yang ditransfer ke daerah terhadap total pengeluaran pemerintah pusat dan indikator korupsi menggunakan indeks korupsi ICRG (yang telah di-*rescale*).

Dalam kasus lain ditemukan bahwa di negara berkembang atau negara sedang berkembang ditemukan bahwa ketidakstabilan politik tidak mempengaruhi secara langsung korupsi. Dengan metode OLS dalam kasus lintas negara akhir tahun 1990-an dengan 82 observasi, dilakukan penelitian tingkat korupsi (memakai *Corruption Perception Index* dari TI) yang dipengaruhi oleh berbagai faktor penentunya adalah faktor ekonomi (tingkat keterbukaan dan GDP), struktur sosial (demokrasi), dan faktor politik dan hukum (*party list*, efisiensi hukum, dan struktur federal). Kondisi yang belum mapan pada bidang politik tersebut mempengaruhi korupsi melalui jalan dari institusi terlebih dahulu. Ketika terjadi ketidakstabilan politik maka menciptakan kondisi institusi yang sudah korup sebelumnya menjadi lebih menyebar dan akan semakin sulit untuk dikurangi. Akibatnya institusi yang sudah terstruktur seperti itu malah semakin meningkatkan korupsi (Damania et al, 2004).

Dengan menggunakan data negara bagian di United States dengan sampel observasi rata-rata 5 tahunan (1987-2001), Ellis dan Dincer (2005) meneliti pengaruh dari variabel-variabel seperti desentralisasi, rata-rata tingkat korupsi negara bagian sekitar, GDP per kapita, proporsi etnik, tingkat gaji pegawai, dan besarnya populasi terhadap korupsi di negara bagian yang bersangkutan. Dengan menggunakan estimasi *Pooled Ordinary Least Square* ditemukan bahwa seiring dengan perkembangan jumlah penduduk di sana ditemukan bahwa desentralisasi

menjadikan korupsi semakin berkurang. Ketika dikaitkan dengan tingkat korupsi di daerah terdekatnya ditemukan bahwa tingkat korupsi berkaitan erat, dengan kata lain semakin tinggi korupsi daerah sekitarnya maka mempengaruhi korupsi di daerah tersebut semakin meningkat. Sedangkan desentralisasi berpengaruh negatif terhadap korupsi, ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat desentralisasi pada negara bagian tersebut maka semakin menurunkan tingkat korupsi di negara bagian yang bersangkutan.

Penelitian data panel dilakukan oleh Kyriacou dan Roca-Sagales (2008) yang meneliti hubungan antara desentralisasi fiskal dan kualitas pemerintah. Data yang digunakan adalah data panel dari 29 negara berkembang dan maju dalam kurun waktu tahun 1984-1997. Variabel yang digunakan sebagai pendekatan kualitas pemerintah adalah International Country Risk Guide (ICRG). Fokus dari kualitas pemerintah yang digunakan adalah tiga dimensi yaitu korupsi, penegakan aturan, dan kualitas birokrasi. Sedangkan desentralisasi fiskal diwakili oleh distribusi pendapatan pajak dan pengeluaran dari pemerintah daerah. Kisi-kisi korupsi merujuk pada permintaan suap oleh kalangan birokrat dan politikus sebagai kroni, nepotisme, pesanan kerja, dan lain-lain. Hasilnya menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal mempunyai dampak positif pada kualitas institusinya tetapi dampaknya semakin menurun seiring dengan semakin kayanya negara tersebut.

Lessmann dan Markwardt (2009) meneliti dengan metode OLS dan TSLS menggunakan data *cross section* 61 negara dengan data rata-rata tahun 1996-2005. Variabel dependennya adalah tingkat korupsi yang melibatkan tiga ukuran korupsi yaitu ICRG, *WorldBank or Commonly* atau *Kaufman Index* (WBC), dan CPI.

Variabel penjelasnya adalah tingkat desentralisasi yang diperoleh dari proporsi pendapatan negara bagian dan daerah terhadap total pendapatan (REVDEC) dan proporsi pengeluaran negara bagian dan daerah terhadap total pengeluaran (EXPDEC) serta beberapa variabel kontrol seperti besarnya populasi, GDP harga konstan, tingkat keterbukaan (jumlah ekspor dan impor terhadap GDP), indeks diversitas dari seberapa banyak bagian etnis, dan proporsi pengeluaran pemerintah terhadap GDP. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi desentralisasi maka semakin menurunkan tingkat korupsi. Dengan menggunakan tingkat pembangunan dari negara yang diteliti ditemukan bahwa semakin kaya negara yang diteliti maka semakin menurunkan tingkat korupsi namun pada negara miskin didapatkan bahwa desentralisasi semakin memperlemah pemberantasan korupsi. Hal ini terjadi karena pada negara yang kurang maju (miskin) kurangnya atau lemahnya pengawasan birokrat.

2.12 Hipotesis Penelitian

Dari model transmisi dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya serta konteks desentralisasi di Indonesia maka dapat dikemukakan hipotesis bahwa besarnya tingkat desentralisasi mempengaruhi terjadinya korupsi daerah di Indonesia.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Data

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data *cross section* dari vonis pidana korupsi yang dijatuhkan oleh MA selama kurun 2001-2009 di mana unit analisis untuk penelitian ini adalah tingkat provinsi. Data kasasi MA korupsi ini digunakan sebagai variabel terikat, sedangkan untuk variabel bebasnya maka digunakan berbagai data dari berbagai institusi untuk tingkat provinsi seperti APBD, PDRB, tingkat melek huruf, pengeluaran belanja pegawai, dan populasi. Data yang digunakan dalam estimasi adalah data rata-rata dari kurun waktu tersebut. Data rata-rata ini digunakan mengingat korupsi sendiri adalah fenomena kelembagaan yang dipengaruhi oleh kondisi variabel yang ada dalam jangka panjang (kurun waktu yang lama).

3.2 Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif ekonometrika dengan Model Tobit. Model dasar yang digunakan untuk mengestimasi hubungan antar variabel yang diteliti adalah model empiris sebagaimana yang digunakan oleh Ellis dan Dincer (2005):

$$\text{Cor} = \hat{\alpha}_0 + \hat{\alpha}_1 \text{Dec} + \hat{\alpha}_2 \text{Neighbor Cor} + \hat{\alpha}_3 X_i + \varepsilon \quad (3.1)$$

Dimana:

-*Cor*: tingkat korupsi yang ada di daerah tersebut selanjutnya dinotasikan
COR.

- Dec*: tingkat desentralisasi fiskal daerah tersebut dinotasikan DEC.
- Neighbor Cor*: rata-rata tingkat korupsi di sekitar daerah tersebut dinotasikan NECOR.
- X_i*: sejumlah variabel yang menunjukkan karakteristik daerah tersebut seperti gaji pegawai (OW), PDRB per kapita (PDRBKAP).

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jauh maka juga digunakan *dummy variable* (variabel boneka) ataupun variabel lainnya:

- untuk membedakan antara daerah miskin dan kaya dengan menggunakan variabel boneka, diwakili dengan RR untuk daerah dengan PDRB perkapita di bawah rata-rata maka RR=0 dan RR=1 untuk di atas rata-rata.
- untuk melihat perbedaan antar pulau maka dimasukkan variabel boneka pulau (P).
- untuk membedakan daerah dengan tingkat pendidikan yang tinggi atau rendah, dengan memakai komponen pembentuk IPM yaitu *literacy rate*, diwakili dengan LR.
- untuk membedakan tingkat korupsi bagi daerah yang menerima dana otonomi khusus atau tidak maka digunakan variabel boneka OT.

Dengan demikian, model sebelumnya dimodifikasi menjadi:

$$\text{COR} = \hat{\alpha}_0 + \hat{\alpha}_1 \text{DEC} + \hat{\alpha}_2 \text{NECOR} + \hat{\alpha}_3 \text{OW} + \hat{\alpha}_4 \text{PDRBKAP} + \hat{\alpha}_{51} \text{P1} + \hat{\alpha}_{52} \text{P2} + \hat{\alpha}_{53} \text{P3} + \hat{\alpha}_{54} \text{P4} + \hat{\alpha}_{55} \text{P5} + \hat{\alpha}_6 \text{OT} + \hat{\alpha}_7 \text{RR} + \hat{\alpha}_8 \text{LR} + \hat{\alpha}_9 \text{POP} + \varepsilon \quad (3.2)$$

Model inilah yang digunakan untuk mendapatkan tujuan penelitian.

3.3 Definisi Operasional

Dalam pelaksanaan penelitian nantinya, definisi operasional variabel yang digunakan adalah sebagaimana berikut:

- COR adalah tingkat korupsi. Data yang digunakan adalah data *cross section* 33 provinsi. Tingkat korupsi yang diwakili oleh COR yang menggunakan jumlah korupsi yang divonis dalam putusan MA yang bisa diunduh dari *web* institusi MA. Data ini sudah dibuat dalam bentuk *database* untuk tahun 2001-2009 yang telah dilakukan oleh akademisi dari UGM, Rimawan Pradiptya, yang merupakan satu dari ekonom di Indonesia yang menekuni Ekonomi Kriminalitas.
- DEC adalah tingkat desentralisasi fiskal. Variabel ini diwakili dengan menggunakan besarnya dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemda provinsi dalam APBD.
- NECOR adalah tingkat korupsi daerah sekitarnya. Tingkat korupsi daerah sekitarnya diwakili dengan mendapatkan nilai rata-rata korupsi daerah provinsi sekitarnya yang berbatasan dengan provinsi yang dimaksud.
- OW adalah tingkat gaji pegawai. Variabel ini diwakili dengan besarnya belanja pegawai per kapita PNS-nya, besaran ini bisa diperoleh dari APBD tiap provinsinya.
- PDRBKAP adalah PDRB aktual per kapita dari provinsi tersebut, PDRB aktual ini digunakan dengan pertimbangan bahwa data yang digunakan adalah data saling silang bukan runtut waktu.

- P adalah variabel boneka untuk pulau terjadinya korupsi. Bisa dibedakan Pulau Jawa-Bali (nonJabar-DKI-Banten), Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan kelompok kepulauan Nusa Tenggara-Papua. Untuk membedakan provinsi Jabar-DKI-Banten sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi maka provinsi ini akan disendirikan dari Pulau Jawa-Bali di mana Jawa-Bali dijadikan basis estimasi.
- RR adalah daerah kaya atau miskin secara relatif. RR ini diperoleh dengan membandingkan PDRB per kapita terhadap rata-rata PDRB per kapita nasional. Jika nilai tersebut di atas rata-rata maka disebut daerah kaya dan RR diberi nilai 1 sedangkan yang dibawah rata-rata disebut daerah miskin dan RR diberi nilai 0.
- LR adalah *Literacy Rate*. LR diperoleh dari tingkat melek huruf dalam komponen IPM tiap provinsi.
- POP adalah populasi penduduk di provinsi tersebut.

3.4 Model Tobit

Model Tobit adalah model yang digunakan untuk mengestimasi model persamaan dengan variabel bergantung yang sifatnya terbatas atau *limited independent variable* (Gujarati, 2004: 616). Dengan model ini maka bisa digunakan untuk melakukan sensor atau seleksi terhadap nilai variabel yang tidak diinginkan pada sisi yang diregres atau sisi kiri persamaan (*regressand*).

Model Tobit dikembangkan oleh James Thobin pada tahun 1958 adalah pengembangan Model Probit (Gujarati, 2004:616 dan Hayashi, 2000). Sebagaimana Model Probit, pendekatan yang digunakan untuk melakukan

estimasi ini adalah menggunakan *Maximum Likelihood* (MLH) (Gujarati, 2004:616). Model sederhana Tobit bisa dituliskan sebagaimana berikut (Hayashi, 2000:518):

$$y_t^* = x_t' \beta_0 + \varepsilon_t, \quad t = 0, 1, 2, 3, \dots, n$$

$$y_t = \begin{cases} y_t^* & \text{if } y_t^* \geq c \\ c & \text{if } y_t^* < c \end{cases} \quad (3.3)$$

Dimana besarnya c telah ditentukan pada awalnya.

3.4.1 Goodness of Fit

Likelihood ratio (LR) *statistics test* adalah tes statistik yang menguji hipotesis gabungan dari semua *slope* bahwa besarnya semuanya nol terkecuali konstantanya dari hasil estimasi $-2(l_r - l_u)$, di mana l_u adalah log fungsi *likelihood* yang tidak terkendala dan l_r adalah log fungsi *likelihood* yang terkendala. Besaran statistik ini dilaporkan ketika memasukkan konstan dalam modelnya dan berfungsi untuk menguji signifikansi dari model. Sedangkan besaran dalam kurung hasil estimasi menunjukkan derajat kebebasan (*degree of freedom*_DF) yang mengindikasikan jumlah restriksi dalam uji tersebut.

Selanjutnya untuk melihat signifikan atau tidak dalam uji ini maka bisa didapatkan *Probability LR statistic* adalah nilai *p-value* dari *LR test statistics*. Dalam *null hypothesis*, tes statistic LR adalah terdistribusi asimtot sebagaimana χ^2 dari variabel dengan DF sama dengan jumlah restriksi dalam tes tersebut (Quantitative Micro Software, 2007:214).

3.4.2 Uji t dan Z

Uji tahap selanjutnya setelah dilakukan estimasi adalah uji t dan uji Z. Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap

variabel tidak bebas secara individu. Sedangkan uji Z dilakukan untuk mengetahui signifikansi *marginal effect* pada setiap variabel yang dilibatkan dalam model terhadap variabel tidak bebas secara individu. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini meliputi :

Ho : $b_i = 0$ (tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat)

Ha : $b_i \neq 0$ (ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat)

Notasi b_i merupakan koefisien variabel bebas ke-i dan b merupakan nilai parameter hipotesis. Nilai b akan dianggap 0 bila tidak ada pengaruh variabel bebas ke-i terhadap variabel tidak bebas. Dalam hal ini bila nilai t hitung lebih besar dari t tabel, maka Ho ditolak yang berarti variabel bebas memiliki pengaruh secara nyata terhadap variabel tidak bebas. Sebaliknya bila nilai t hitung lebih kecil dari t tabel, maka Ho diterima yang berarti variabel bebas tidak berpengaruh secara nyata terhadap variabel tidak bebas. Sedangkan nilai t hitung dapat diperoleh dengan cara:

$$t_{hitung} = \frac{(b_i - b)}{sb_i} \dots\dots\dots (3.4)$$

di mana sb_i merupakan simpangan baku variabel bebas ke-i.

Sebagaimana uji t maka uji Z juga mempunyai logika yang sama dengan uji t tersebut.

3.5 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan dalam sisi analisis yaitu hanya menganalisis hubungan antar variabel namun kurang bisa mengungkap kenapa terjadi hubungan tersebut. Oleh karenanya dibutuhkan data-data kuantitatif dan kualitatif lainnya sebagai bahan untuk membuat argumen pendukung.

Dari sisi datanya, keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah korupsi yang semestinya dimasukkan adalah semua korupsi yang benar-benar terjadi. Namun dalam tataran nyata, data korupsi tersebut tidak ada sebab ada korupsi yang tidak dilaporkan sehingga korupsi tersebut tidak terdeteksi. Lebih dari itu karena adanya keterbatasan berupa lemahnya birokrasi dan penegakan hukum maka ada sejumlah korupsi yang sudah dilaporkan namun pada kenyataannya tidak ditindaklanjuti dengan baik. Dengan demikian data yang paling memungkinkan dimasukkan sebagai variabel ini adalah data korupsi yang telah diputuskan oleh MA. Untuk lebih lengkapnya, ini akan dibahas dalam bab berikutnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahun 2001-2009. Data tersebut dipakai nilai rata-ratanya dari kurun waktu sembilan tahun tersebut. Data tersebut berasal dari berbagai sumber seperti Provinsi dalam Angka dari BPS berbagai provinsi, Depkeu, BPS, dan MA. Berikut adalah deskripsi statistik dari data yang digunakan dalam analisis dalam mencapai tujuan penelitian.

Tabel 4.1
Deskripsi Statistik Data yang Digunakan

Variabel (unit)	Obs	Mean	Std.DEv	Min	Max
KORUPSI	33	2.434545	2.206442	0	10
DESENTRALISASI (RpJuta)	33	859828.6	1044558	225485.4	5973044
KORUPSI SEKITAR	33	2.62	1.703678	0.11	6.11
LEVEL GAJI PEGAWAI(Rp1000/kapita PNS)	33	3852.4	3004.643	1703.31	18446.82
PDRB PER KAPITA (Rp1000)	33	13328.73	12986.6	3076.35	60809.79
LITERACY RATE	33	92.20515	5.826949	74.29	99.19
POPULASI (ribu jiwa)	33	6678.753	9783.457	708.97	39023.48

Data sebagaimana yang dikemukakan dalam tabel di atas diperoleh dari berbagai sumber. Data korupsi disarikan dari putusan akhir MA yang dapat diunduh secara terbuka di situsny yang bersangkutan dari tahun 2001-2009. Korupsi yang dimaksud bukanlah korupsi yang terjadi yang sebenarnya namun korupsi yang terdeteksi dan mendapatkan putusan oleh MA. Data ini digunakan mengingat kalau menggunakan data korupsi yang terjadi maka pada tataran kenyataannya sulit diperoleh karena ada korupsi yang tidak dilaporkan dan yang tidak ditindaklanjuti.

Sedangkan desentralisasi dan level gaji pegawai diperoleh dari sumber di Depkeu dengan definisi operasional sebagaimana yang dikemukakan dalam bab sebelumnya. PDRB dan Populasi serta angka melek huruf atau *literacy rate* diperoleh dari berbagai sumber terbitan BPS dan Provinsi dalam Angka.


4.1.1 Data Korupsi

Data korupsi yang dimasukkan dalam estimasi ini adalah data vonis hakim Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi. Kasasi sendiri adalah putusan di tingkat MA yang bisa membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan dengan alasan (pasal 30, UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung):

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Secara singkat sesuai dengan UU No.4 Tahun 2004, putusan di tingkat pengadilan negeri (bertempat di kabupaten/kota di seluruh Indonesia sesuai dengan kejadian perkara) bisa dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain dan selanjutnya (pasal 21) terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain (pasal 22).


Sistematika sederhana yang bisa menggambarkan bagaimana pelaku korupsi itu benar-benar terbukti dan divonis dengan putusan tetap dapat digambarkan dalam alur sederhana sebagaimana dalam gambar berikut.



Gambar 4.1
Proses Kejadian Korupsi

Sebagaimana dalam gambar di atas, kejadian korupsi dimulai dari terdeteksi atau tidaknya korupsi tersebut dan diakhiri dengan penjatuhan vonis tetap oleh pengadilan. Jika kejadian korupsi itu terdeteksi maka diproses oleh pihak kepolisian. Lalu diteruskan oleh pihak kejaksaan untuk melakukan penuntutan. Jika berkas lengkap maka dilakukan penuntutan dalam proses peradilan. Dalam sistem peradilan ini sendiri banyak proses yang dilalui mulai dari Pengadilan Negeri (di tingkat kabupaten/kota), Pengadilan Tinggi (di tingkat provinsi), dan Mahkamah Agung.

Mekanisme peradilan dan pengajuan banding dalam sistem peradilan dapat digambarkan dalam gambar berikut:



Gambar 4.2
Upaya Banding Suatu Perkara dalam Sistem Peradilan
di Indonesia (Pradiptya, 2010)

Dari bagan tersebut maka dapat dilihat bahwa dalam mekanisme sistem peradilan sendiri banyak cara yang bisa digunakan sehingga perkara itu bisa diputus untuk dihukum atau tidak, termasuk besar kecilnya hukuman yang bisa ditetapkan. Untuk peradilan pada tingkat yang paling dasar yaitu peradilan yang dilakukan proses peradilan di tingkat Pengadilan Negeri yang bertempat di kabupaten/kota. Setelah diputus maka terdakwa bisa mengajukan banding jika hasil yang diperoleh tidak diterima yang ditindaklanjuti dengan upaya banding pada Pengadilan Tinggi yang bertempat di provinsi. Jika setelah diputuskan dan masih tidak diterima maka bisa dilakukan upaya kasasi pada Mahkamah Agung.


Di sisi lain sesuai dengan pasal 45 UU No.14 Tahun 1985, pihak kejaksaan sebagai penuntut juga bisa melakukan upaya banding. Jaksa penuntut bisa melakukan upaya banding langsung ke Mahkamah Agung jika terdapat keberatan terhadap putusan yang dilakukan pada peradilan tingkat pertama (putusan Pengadilan Negeri) atau tingkat tinggi (putusan Pengadilan Tinggi).

Dari berbagai uraian di atas, bias dari data korupsi muncul sebelum kasus tersebut masuk dalam sistem peradilan. Dengan demikian memang dalam data korupsi ini akan muncul persoalan *unobserved heterogeneity* berdasar bias datanya yang dipakai. Di mana dalam data korupsi yang terjadi ada masalah yaitu tidak terpantaunya data korupsi yang sebenarnya telah terjadi atau *unobserved corruption*. Dari kasus korupsi yang terobservasi (terdeteksi oleh pihak penegak hukum) sendiri juga ada masalah yaitu kemungkinan tidak ditindaklanjuti kasus itu dengan baik baik dari institusi sebelum masuk ke sistem peradilan. Mulai dari terdeteksi atau tidak kejadian korupsi, proses di beberapa institusi, kepolisian, kejaksaan, ada kemungkinan jejak kejadian korupsi hilang. Namun ketika kasus sudah masuk dalam peradilan maka kasus itu terlihat jelas bagaimana kelanjutannya. Semua kasus yang masuk dalam peradilan paling rendah mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat kasasi. Dengan demikian dengan mengambil kasus pada tingkat kasasi sama halnya kita juga mendapatkan semua kasus pada tingkat yang rendah sebab keputusan paling akhir adalah di tingkat MA dalam bentuk putusan kasasi.

Di luar itu semua memang ada masalah non teknis dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sendiri juga terdapat berbagai pelanggaran baik dari


internal penegak hukum ataupun pihak luar seperti pengacara, terdakwa sendiri atau banyak munculnya makelar perkara di sini. Selain data kasasi di MA tidak ada data korupsi yang terintegrasi baik di pihak kejaksaan, peradilan, atau kepolisian sehingga kalau menelusuri satu-persatu kabupaten/kota membutuhkan biaya yang sangat besar. Ketika tidak ada data lagi yang bisa digunakan sebagai *proxy* (pendekatan) yang lebih baik sebagai wakil data korupsi maka data korupsi dari hasil kasasi di MA inilah sebagai *proxy* yang terbaik dari data korupsi yang ada.

Berikut adalah data yang menunjukkan kejadian terjadinya korupsi di setiap provinsinya. Diagram ini menunjukkan banyaknya korupsi di setiap provinsinya. Korupsi yang dimaksud adalah rata-rata jumlah kejadian korupsi yang diputuskan oleh MA dari tahun 2001-2009. Secara sekilas tampak bahwa kejadian korupsi tersebut banyak terjadi di Jawa khususnya di DKI, Jabar, Jateng, dan Jatim yang merupakan tempat memusatnya kekuasaan dan juga sekaligus pusat kegiatan ekonomi.



Gambar 4.3
Jumlah Korupsi Sesuai Putusan Kasasi MA
Rata-Rata per Tahun (2001-2009)

Selanjutnya kejadian korupsi tersebut juga bisa disusun berdasarkan akumulasi dan rata-rata korupsi dari provinsi (dari rata-rata 9 tahun tersebut) menurut pulau atau kelompok kepulauan. Data korupsi ini dideskripsikan sebagaimana dalam diagram di bawah ini.




Gambar 4.4
Korupsi yang Diputuskan dalam Kasasi MA (Rata-Rata 2001-2009)
Berdasarkan Pulau

Dari gambar 4.4 tersebut terlihat bahwa secara akumulasi kejadian korupsi banyak terjadi di provinsi-provinsi yang ada di Sumatera dan Jawa dan diikuti akumulasi korupsi di Sulawesi, kelompok Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, serta yang terakhir adalah Kalimantan. Secara rata-rata kejadian korupsi yang terbesar adalah kelompok Provinsi Jabar, DKI, dan Banten (Jabodetabek) sebagai daerah dimana pusat kekuasaan dan ekonomi berada serta diikuti dengan Jawa-Bali dan Sumatera. sedangkan rata-rata yang terendah adalah korupsi yang terjadi di provinsi di Kalimantan dan provinsi dalam kelompok kepulauan Nusa Tenggara-Maluku-Papua.

4.1.2 Desentralisasi Fiskal dan Korupsi


Desentralisasi fiskal yang diwakili oleh besarnya dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah provinsi dari pemerintah pusat dalam rata-rata untuk kurun waktu 2001-2009. Dari diagram tersebut terlihat bahwa yang terlihat menonjol (paling besar) tingkat desentralisasinya di antara provinsi lainnya adalah DKI, Kaltim, Papua, dan Riau. Besarnya tingkat desentralisasi ini bisa dipahami karena daerah tersebut mempunyai bagi hasil yang besar yang diperoleh dari kekayaan sumber daya alam yaitu Riau, Kaltim, dan Papua serta daerah pendapatan yang tinggi yang bisa diperoleh dari pajak daerahnya seperti DKI Jakarta. Sedangkan provinsi dengan tingkat desentralisasi yang terendah adalah provinsi hasil pemekaran seperti Gorontalo dan Babel.



Gambar 4.5
Desentralisasi Fiskal Setiap Provinsi (Rp juta) Rata-Rata 2001-2009


Menurut pulau dan kepulauan, diagramnya menunjukkan bahwa provinsi DKI-Jabar-Banten dan Sumatera mempunyai tingkat desentralisasi yang paling tinggi secara akumulasi. Sedangkan yang terendah adalah provinsi di Sulawesi. Secara rata-rata kelompok provinsi yang mempunyai tingkat desentralisasi fiskal

yang paling tinggi adalah DKI-Jabar-Banten dan Kalimantan. Sedangkan yang terendah adalah provinsi di Pulau Sulawesi.



Gambar 4.6
Akumulasi dan Rata-Rata Desentralisasi Fiskal Provinsi Menurut Pulau (Rpjuta)

Selanjutnya *scatter plot* yang menghubungkan antara tingkat Desentralisasi dan Korupsi diperlihatkan dalam diagram berikut ini.



Gambar 4.7
Scatter Plot antara Desentralisasi Fiskal dan Korupsi (Rata-Rata 2001-2009)

Secara sekilas terlihat bahwa semakin besar tingkat desentralisasi fiskalnya maka semakin besar juga tingkat korupsinya. Namun ketepatan hubungan dan

signifikansi bisa dipastikan setelah dilakukan regresi yang akan diuraikan hasilnya pada subbab berikutnya. Dengan dilakukannya regresi dengan model yang diajukan maka kita dapat melihat bagaimana kontribusi setiap variabel dalam model yang diestimasi tanpa mengabaikan variabel lainnya yang dianggap penting.

Selanjutnya kita juga bisa melihat distribusi tingkat desentralisasi fiskal dan korupsi dengan melihat tabel tabulasi silang antara tingkat desentralisasi dengan tingkat korupsi. Untuk mempermudah maka dibuat kedua variabel tersebut menjadi lima bagian (level I, II, III, IV, dan V) dari 20% paling bawah sampai 20% paling atas. Selengkapnya hasil tabulasi silang antara desentralisasi dengan korupsi bisa dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.2
Tabulasi Silang antara Korupsi dan Desentralisasi


corlevel	declevel			Total
	1	2	5	
1	13 76.47 46.43	4 23.53 100.00	0 0.00 0.00	17 100.00 51.52
2	10 100.00 35.71	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	10 100.00 30.30
3	3 75.00 10.71	0 0.00 0.00	1 25.00 100.00	4 100.00 12.12
4	1 100.00 3.57	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	1 100.00 3.03
5	1 100.00 3.57	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	1 100.00 3.03
Total	28 84.85 100.00	4 12.12 100.00	1 3.03 100.00	33 100.00 100.00

Sumber: Depkeu dan MA berbagai terbitan, data diolah

Dari tabulasi silang antara desentralisasi dan korupsi terlihat bahwa untuk level korupsi yang paling rendah (20% terbawah) paling banyak dilakukan oleh provinsi dengan tingkat desentralisasi yang paling rendah (20% terbawah) yaitu sebesar 76.47%, begitu juga untuk level korupsi II, III, IV, dan V dilakukan paling banyak oleh daerah dengan level desentralisasi yang paling rendah yaitu 100%, 75%, 100%, dan 100%.

4.1.3 Level Gaji Pegawai dan Korupsi

Deskripsi level gaji yang diwakili oleh besarnya belanja pegawai per kapita PNS dapat digambarkan dalam gambar berikut.




Gambar 4.8
Level Gaji Pegawai dalam Setiap Provinsi Rata-Rata 2001-2009 (Rp1000)

Level gaji pegawai diwakili oleh besarnya belanja pegawai per kapita PNS. Di mana data ini diperoleh dari rata-rata untuk tahun 2001-2009. Deskripsi untuk setiap provinsinya dapat dilihat dalam diagram di bawah. Secara keseluruhan gaji pegawai yang paling tinggi berturut-turut ditempati oleh pegawai di Provinsi DKI, Kepri, dan Papua. Sedangkan yang terendah adalah level gaji di Jateng, Jatim, dan

NTT. Secara umum level gaji pegawai di Jawa paling rendah dibanding level gaji di pulau lainnya.


Akumulasi tingkat gaji pegawai dan rata-rata tingkat gaji pegawai dalam pulau dan kelompok kepulauan secara ringkas dapat diilustrasikan dalam diagram di bawah. Secara rata-rata tingkat gaji pegawai yang tertinggi yang diterima dalam kelompok DKI-Jabar-Banten. Bahkan kelompok rata-rata tertinggi mencapai tiga kali lipat lebih banyak dari kelompok provinsi yang mempunyai rata-rata tingkat gaji terendah yaitu di Jawa-Bali (selain DKI-Jabar-Banten) Sedangkan untuk provinsi di luar Jawa rata-rata level gaji tertinggi diterima oleh provinsi di Sumatera.



Gambar 4.9
Akumulasi dan Rata-Rata Level Gaji Pegawai Provinsi Menurut Pulau

Selanjutnya *scatter plot* yang menghubungkan antara tingkat gaji pegawai dan korupsi diperlihatkan dalam diagram berikut ini. Dari *scatter plot* tersebut terlihat bahwa secara sekilas tidak ada hubungan antara tingkat gaji pegawai dan besarnya korupsi. Hal ini terlihat dari tingkat korupsi yang terlihat netral dari pengaruh besarnya gaji pegawai. Namun ketepatan hubungan dan signifikansi bisa

dipastikan setelah dilakukan regresi yang akan diuraikan hasilnya pada subbab berikutnya. Dengan dilakukannya regresi maka kita dapat melihat bagaimana kontribusi setiap variabel dalam model yang diestimasi tanpa mengabaikan variabel lainnya yang dianggap penting.



Gambar 4.10
Scatter Plot antara Level Gaji Pegawai dan Korupsi

Selanjutnya kita juga bisa distribusi tingkat gaji pegawai dan korupsi dengan melihat tabulasi silang antara kedua variabel tersebut. Untuk mempermudah maka dibuat kelompok data dari kedua variabel tersebut menjadi lima bagian dari 20% paling bawah sampai 20% paling atas. Selengkapnya hasil tabulasi silang antara level gaji pegawai dengan korupsi bisa dilihat dalam tabel berikut. Dari tabulasi silang ini terlihat bahwa untuk level korupsi yang paling rendah (20% terbawah) paling banyak dilakukan oleh provinsi dengan level gaji pegawai yang paling rendah (20% terbawah) yaitu sebesar 82.35%, begitu juga untuk level korupsi II, III, IV, dan V dilakukan paling banyak oleh daerah dengan level desentralisasi yang paling rendah yaitu 100%, 75%, 100%, dan 100%.


Tabel 4.3
Tabulasi Silang antara Korupsi dan Level Gaji Pegawai

corlevel	owlevel				Total
	1	2	3	5	
1	14	2	1	0	17
	82.35	11.76	5.88	0.00	100.00
	48.28	100.00	100.00	0.00	51.52
2	10	0	0	0	10
	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	34.48	0.00	0.00	0.00	30.30
3	3	0	0	1	4
	75.00	0.00	0.00	25.00	100.00
	10.34	0.00	0.00	100.00	12.12
4	1	0	0	0	1
	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	3.45	0.00	0.00	0.00	3.03
5	1	0	0	0	1
	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	3.45	0.00	0.00	0.00	3.03
Total	29	2	1	1	33
	87.88	6.06	3.03	3.03	100.00
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS, Depkeu dan MA berbagai terbitan, data diolah

4.1.4 PDRB per Kapita dan Korupsi


Berikut adalah diagram yang menggambarkan deskripsi data PDRB per kapita untuk tiap provinsinya.



Gambar 4.11
PDRB per Kapita dalam Setiap Provinsi Rata-Rata 2001-2009 (Rp1000)


Dari diagram PDRB per kapita di atas terlihat bahwa provinsi yang mempunyai PDRB per kapita paling tinggi berturut-turut adalah Kaltim, DKI, dan Kepri. Sedangkan yang mempunyai PDRB per kapita paling rendah adalah provinsi yang ada di Nusa Tenggara dan Maluku. Dari deskripsi ini terlihat bahwa provinsi dengan sumber daya alam yang besar mempunyai PDRB per kapita yang besar pula. DKI sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi tentunya juga mempunyai PDRB per kapita yang besar juga.

Selanjutnya menurut pulau atau kelompok pulau dapat ditampilkan rata-rata provinsi sebagaimana dalam diagram berikut. Secara akumulasi, PDRB per kapita di Sumatera paling besar di antara pulau lainnya dan disusul oleh provinsi di Kalimantan. Sedangkan secara rata-rata kelompok Jabar-DKI-Banten mempunyai PDRB per kapita paling besar di antara rata-rata provinsi dalam pulau lainnya, ini dikarenakan provinsi dalam kelompok ini sebagai pusat lokasi kegiatan perekonomian dan pemerintahan yang memusat di Jabotabek, selanjutnya rata-rata PDRB terbesar kedua adalah kelompok provinsi di Kalimantan. Sedangkan kelompok provinsi di Sulawesi dan Nusa Tenggara-Maluku-Papua mempunyai rata-rata PDRB per kapita yang paling rendah di antara kelompok provinsi menurut pulau dan kepulauan.



Gambar 4.12
Akumulasi dan Rata-Rata PDRB per Kapita Provinsi Menurut Pulau

Selanjutnya *scatter plot* yang menghubungkan antara tingkat PDRB per kapita dan Korupsi diperlihatkan dalam gambar berikut berikut ini. Dari *scatter plot* tersebut terlihat bahwa secara sekilas ada hubungan sebanding (positif) yang berarti bahwa semakin besar tingkat PDRB per kapitanya maka semakin besar tingkat korupsinya. Ini bisa jadi bahwa ketika pendapatan pekapita naik maka ini dijadikan lahan bagi para birokrat dan politisi untuk melakukan upaya korupsi. Namun ketepatan hubungan dan signifikansi bisa dipastikan setelah dilakukan regresi yang akan diuraikan hasilnya pada subbab berikutnya. Dengan dilakukannya regresi model maka kita dapat melihat bagaimana kontribusi setiap variabel dalam model yang diestimasi tanpa mengabaikan variabel lainnya yang dianggap penting.



Gambar 4.13
Scatter Plot antara PDRB per Kapita dan Korupsi

Selanjutnya kita juga bisa distribusi PDRB per kapita dan Korupsi dengan melihat tabulasi silang antara kedua variabel tersebut sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.4
Tabulasi Silang antara PDRB per Kapita dan Korupsi

corlevel	pdrbkaplevel				Total
	1	2	3	5	
1	13 76.47 46.43	1 5.88 100.00	2 11.76 100.00	1 5.88 50.00	17 100.00 51.52
2	10 100.00 35.71	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	10 100.00 30.30
3	3 75.00 10.71	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	1 25.00 50.00	4 100.00 12.12
4	1 100.00 3.57	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	1 100.00 3.03
5	1 100.00 3.57	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	1 100.00 3.03
Total	28 84.85 100.00	1 3.03 100.00	2 6.06 100.00	2 6.06 100.00	33 100.00 100.00


Sumber: MA dan BPS berbagai terbitan data diolah

Untuk mempermudah maka dibuat kedua variabel tersebut menjadi lima bagian dari 20% paling bawah sampai 20% paling atas. Dari tabulasi silang ini

terlihat bahwa untuk level korupsi yang paling rendah (20% terbawah) paling banyak dilakukan oleh provinsi dengan level PDRB per kapita pegawai yang paling rendah (20% terbawah) yaitu sebesar 76.47%, begitu juga untuk level korupsi II, III, IV, dan V dilakukan paling banyak oleh daerah dengan level desentralisasi yang paling rendah yaitu 100%, 75%, 100%, dan 100%. Dari distribusi ini maka dapat diambil kesimpulan secara umum paling banyak korupsi dilakukan oleh provinsi dengan PDRB per Kapita paling rendah dan semakin tinggi level korupsi yang terjadi semakin banyak provinsi dari kelompok ini yang paling banyak melakukan korupsinya.


4.1.5 Literacy Rate dan Korupsi

Secara umum provinsi yang ada di Indonesia tidak terlalu pincang kondisi tingkat melek hurufnya namun secara umum juga terlihat bahwa untuk Kawasan Indonesia Barat (KIB) mempunyai tingkat melek huruf yang lebih tinggi dibanding provinsi di Kawasan Indonesia Bagian Timur (KIT). Provinsi yang mempunyai tingkat melek huruf yang paling tinggi adalah berturut-turut Sulut, DKI, Maluku, Riau yaitu sebesar 99.19%, 98.52%, 97.66%, dan 97.46%. Sedangkan yang paling rendah adalah Papua, NTB, Sulsel, dan Sulbar yaitu sebesar 74.29%, 79.34%, 85.44%, dan 85.58%.




Gambar 4.14
Literacy Rate Setiap Provinsi (%)

Secara rata-rata kelompok provinsi yang mempunyai angka melek huruf yang tertinggi adalah Jawa-Banten dan provinsi di Pulau Sumatera yaitu masing-masing sebesar 96.15% dan 95.67%. Sedangkan yang terendah adalah kelompok provinsi di Jawa-Bali (non DKI-Jabar-Banten) dan kelompok kepulauan Nusa Tenggara-Maluku-Papua yaitu sebesar 86.91% dan 87.01%. Rendahnya angka melek huruf dikarenakan adanya beberapa daerah dengan kantong kemiskinan di Jawa serta kurangnya infrastruktur dan adanya daerah yang terisolir di Papua.



Gambar 4.15
Akumulasi dan Rata-Rata Literacy Rate Provinsi Menurut Pulau

Selanjutnya *scatter plot* yang menghubungkan antara tingkat melek huruf dan Korupsi diperlihatkan dalam diagram berikut ini. Dari *scatter plot* tersebut terlihat bahwa secara sekilas ada hubungan terbalik (negatif) yang berarti bahwa semakin besar tingkat melek huruf maka semakin menurun tingkat korupsinya. Namun ketepatan hubungan dan signifikansi bisa dipastikan setelah dilakukan regresi yang akan diuraikan hasilnya pada subbab berikutnya. Dengan dilakukannya regresi maka kita dapat melihat bagaimana kontribusi setiap variabel dalam model yang diestimasi tanpa mengabaikan variabel lainnya yang dianggap penting.



Gambar 4.16
Scatter Plot* antara *Literacy Rate* dan *Korupsi

Selanjutnya kita juga bisa distribusi tingkat melek huruf dan korupsi dengan melihat tabulasi silang antara tingkat desentralisasi dengan tingkat korupsi. Untuk mempermudah maka dibuat kedua variabel tersebut menjadi lima bagian dari 20% paling bawah sampai 20% paling atas. Selengkapnya hasil tabulasi silang antara tingkat melek huruf dengan korupsi bisa dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.5
Tabulasi Silang antara *Literacy Rate* dan Korupsi


corlevel	lrlevel					Total
	1	2	3	4	5	
1	1 5.88 100.00	0 0.00 0.00	4 23.53 44.44	1 5.88 50.00	11 64.71 55.00	17 100.00 51.52
2	0 0.00 0.00	1 10.00 100.00	2 20.00 22.22	1 10.00 50.00	6 60.00 30.00	10 100.00 30.30
3	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	2 50.00 22.22	0 0.00 0.00	2 50.00 10.00	4 100.00 12.12
4	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	1 100.00 11.11	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	1 100.00 3.03
5	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	1 100.00 5.00	1 100.00 3.03
Total	1 3.03 100.00	1 3.03 100.00	9 27.27 100.00	2 6.06 100.00	20 60.61 100.00	33 100.00 100.00

Sumber: UNDP dan MA berbagai terbitan data diolah

Dari tabulasi silang ini terlihat bahwa untuk level korupsi yang paling rendah (20% terbawah) paling banyak dilakukan oleh provinsi dengan tingkat melek huruf yang paling tinggi (20% teratas) yaitu sebesar 64.71% dari jumlah provinsi, begitu juga untuk level korupsi II, III, dan V dilakukan paling banyak oleh daerah dengan level melek huruf yang paling tinggi yaitu 60%, 50% dan 100%. Sedangkan level korupsi ke IV paling banyak dilakukan oleh provinsi dengan tingkat melek huruf level III yaitu 100%. Dari distribusi ini maka dapat diambil kesimpulan secara umum paling banyak korupsi dilakukan oleh provinsi dengan level melek huruf paling tinggi namun semakin tinggi level korupsinya semakin menurun distribusi provinsi yang terlibat di dalamnya.

4.1.6 Populasi Penduduk dan Korupsi


Sebagaimana kita ketahui bersama, populasi yang terbesar adalah provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa. Paling besar populasinya di antara provinsi lainnya di Indonesia adalah Jabar, Jatim, dan Jateng yaitu sebesar 39.02 juta, 36.32 juta, dan 32.00 juta. Sedangkan yang terendah adalah Pabar, Malut, dan Gorontalo yaitu sebesar 0.708juta, 0.908juta, dan 0.926juta jiwa.



Gambar 4.17
Populasi Setiap Provinsi Rata-Rata 2001-2009 (1000jiwa)


Diagram yang menunjukkan akumulasi populasi dan rata-rata provinsi sesuai dengan pulau sebagaimana dikemukakan dalam diagram di bawah. Secara akumulasi populasi yang terbanyak sudah bukan rahasia lagi adalah di Jawa-Bali dan Jabar-DKI-Banten yaitu sebesar 75.06juta dan 59.93juta sedangkan yang terendah adalah populasi di Pulau Kalimantan dan Kelompok kepulauan Nusa Tenggara-Maluku-Papua yaitu sebanyak 12.23juta dan 13.39juta. Secara rata-rata populasi yang terbanyak adalah di Jabar-DKI-Banten dan Jawa-Bali yaitu sebesar 18.98juta dan 14.23juta per provinsinya. Sedangkan rata-rata populasi terendah

per provinsinya adalah kepulauan Nusa Tenggara-Maluku-Papua dan Sulawesi yaitu sebesar 2.23juta dan 2.68juta.



Gambar 4.18
Akumulasi dan Rata-Rata Populasi Provinsi Menurut Pulau

Selanjutnya *scatter plot* yang menghubungkan antara jumlah populasi tiap provinsi dan korupsi diperlihatkan dalam diagram berikut ini. Dari *scatter plot* tersebut terlihat bahwa secara sekilas jelas terlihat ada hubungan sebanding (positif) yang berarti bahwa semakin besar populasinya maka semakin meningkatkan korupsinya. Ini bisa terjadi karena semakin banyak populasinya maka semakin banyak subjek yang bisa meningkatkan permintaan atau penawaran korupsi. Namun ketepatan hubungan dan signifikasi bisa dipastikan setelah dilakukan regresi yang akan diuraikan hasilnya pada subbab berikutnya. Dengan dilakukannya regresi maka kita dapat melihat bagaimana kontribusi setiap variabel dalam model yang diestimasi tanpa mengabaikan variabel lainnya yang dianggap penting.



Gambar 4.19
Scatter Plot antara Populasi dan Korupsi

Selanjutnya kita juga bisa melihat distribusi tingkat populasi dan korupsi dengan melihat tabulasi silang antara kedua variabel tersebut. Untuk mempermudah maka dibuat kedua variabel tersebut menjadi lima bagian yang telah diurutkan dari 20% paling bawah sampai 20% paling atas.

Tabel 4.6
Tabulasi Silang antara Populasi dan Korupsi

corlevel	poplevel			Total
	1	2	5	
1	17 100.00 62.96	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	17 100.00 51.52
2	8 80.00 29.63	2 20.00 66.67	0 0.00 0.00	10 100.00 30.30
3	2 50.00 7.41	1 25.00 33.33	1 25.00 33.33	4 100.00 12.12
4	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	1 100.00 33.33	1 100.00 3.03
5	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	1 100.00 33.33	1 100.00 3.03
Total	27 81.82 100.00	3 9.09 100.00	3 9.09 100.00	33 100.00 100.00

Sumber: MA dan BPS berbagai terbitan data diolah

Dari tabulasi silang ini terlihat bahwa untuk level korupsi yang paling rendah (20% terbawah) paling banyak dilakukan oleh provinsi dengan populasi yang terendah (20% terbawah) yaitu sebesar 100% dari provinsi dengan level populasi 20% terendah tersebut, begitu juga untuk level korupsi II dan III dilakukan paling banyak oleh daerah dengan populasi yang paling rendah 80% dan 50%. Sedangkan level korupsi ke IV dan V paling banyak dilakukan oleh provinsi populasi level V (20% teratas) yaitu 100%. Dari distribusi ini maka dapat diambil kesimpulan secara umum paling banyak korupsi dilakukan oleh provinsi dengan populasi terendah namun semakin tinggi level korupsinya semakin rendah distribusi provinsi yang terlibat di dalamnya dan beralih banyak terjadi di provinsi dengan populasi yang lebih banyak.

4.2 Hasil Estimasi

Estimasi dilakukan tiga kali yaitu estimasi Model I, Model II, dan Model III. Estimasi Model I adalah estimasi dilakukan pada model dalam persamaan (3.2) dengan tidak mengikutsertakan level gaji pegawai, variabel boneka pulau dan otonomi khusus. Estimasi Model II adalah Model I dengan memasukkan level gaji pegawai. Sedangkan estimasi Model III adalah model yang memasukkan semua variabel dalam model tersebut di mana sudah dimasukkan level gaji pegawai, serta variabel boneka pulau dan daerah dengan dana otonomi khusus.

Estimasi dilakukan dalam tiga model dengan pertimbangan apakah spesifikasi modelnya semakin baik ketika dimasukkan variabel yang dianggap penting. Estimasi Model II dengan memasukkan level gaji pegawai diharapkan menjadikan model lebih baik dari Model I. Ini dilakukan mengingat bahwa pada dasarnya gaji

PNS di Indonesia relatif sama namun dengan kebijakan yang berbeda-beda menurut kemampuan daerah maka *take home pay* yang diterima oleh PNS antar daerah menjadi berbeda-beda karena tunjangan dan insentif yang diberikan terhadap PNS oleh pemda masing-masing daerah juga berbeda-beda.

Selanjutnya juga dilakukan estimasi Model III dengan pertimbangan menyesuaikan dengan kondisi otonomi daerah dan korupsi yang berbeda yang ada di Indonesia. Di mana antara satu pulau dengan pulau lainnya bisa jadi kondisi tingkat korupsi maupun tingkat deteksi korupsi berbeda mengingat kurang meratanya infrastruktur pemberantasan korupsi serta tingkat resistensi para elit daerah terhadap upaya pemberantasan korupsi. Begitu juga mengenai tingkat korupsi di pusat pemerintahan dan ekonomi seperti DKI-Jabar-Banten yang tentunya akan berbeda dengan berbagai provinsi lainnya. Selain itu ada beberapa daerah yang menerima dana otonomi khusus seperti halnya NAD, DKI, Papua, dan Jabar. Dari pertimbangan ini sehingga perlu dimasukkan variabel boneka pulau dan otonomi khusus.

Setelah dilakukan estimasi parameter dengan menggunakan model sebagaimana dipaparkan dalam persamaan (3.2) didapatkan secara singkat ringkasannya adalah sebagaimana tabel 4.7.

Tabel 4.7
Hasil Estimasi dengan Model Tobit

Variabel	Estimasi Model I			Estimasi Model II			Estimasi Model III		
	Koef	t	Sig	Koef	t	Sig	Koef	t	Sig
C	1.253367	0.40		1.20545	0.38		11.4016	2.92	***
DEC	7.49e-07	2.39	**	6.21e-07	1.29		1.10e-06	2.01	*
NECOR	-0.13331	-0.94		-0.14310	-0.99		-0.8694	-3.82	***
OW				0.00005	0.35		-0.00013	-0.99	
PDRBKAP	0.00001	0.40		0.00001	0.42		0.00002	0.61	
RR	-1.55248	-2.25	**	-1.60185	-2.28	**	-2.09054	-2.25	**
LR	-0.00062	-0.02		-0.00123	-0.04		-0.06079	-1.66	
POP	0.00017	7.32	***	0.00018	6.20	***	0.00012	4.11	***
P1							-1.86467	-2.01	*
P2							-4.11986	-3.47	***
P3							-2.62821	-2.58	**
P4							3.64734	-3.11	***
P5							1.41544	1.78	*
Ot							-0.30126	-0.29	
LR Chi2	LR	DF	Sig	LR	DF	Sig	LR	DF	Sig
	47.16	6	***	47.29	7	***	63.10	13	***

Catatan: ***, **, * berturut-turut adalah menunjukkan signifikansi 1%, 5%, dan 10%.

Dari estimasi model I hingga model III terlihat bahwa secara umum estimasinya menghasilkan output yang berturut-turut lebih baik. Ini ditandai dengan semakin besarnya nilai LR χ^2 . Sebagaimana hasil perhitungan yang dikeluarkan oleh STATA terlihat bahwa ketiganya mempunyai signifikansi 1%. Dengan melihat semakin banyaknya variabel yang signifikan dan juga signifikan dari LR χ^2 yang dihasilkan ini menunjukkan bahwa dari model I hingga model III mempunyai spesifikasi model yang semakin baik. Untuk melihat *marginal effect*-nya maka yang kita pakai adalah hasil estimasi Model III sebagai model yang terbaik.

4.3 Marginal Effect dan Artikulasinya

Karena estimasi ini dilakukan dengan metode *Maximum Likelihood* maka parameter yang dihasilkan tidak linier. Artinya parameter *marginal effect*-nya tidaklah tetap melainkan besarnya berubah-ubah tergantung dari input yang

dimasukkan. Sehingga untuk hasil lebih lanjutnya maka dicari kembali *marginal effectnya* yang hasilnya bisa diperoleh dengan alat bantu analisis STATA. Dengan catatan bahwa *Marginal effect* (dY/dX) pada besaran rata-rata (*at mean*) variabelnya sebenarnya akan mempunyai nilai yang sama dengan hasil estimasi output yang ditampilkan dari estimasi koefisien tobit sebelumnya. Dari estimasi model tersebut di atas dapat diringkas *marginal effect*-nya sebagaimana berikut:

Tabel 4.8
Hasil Estimasi *Marginal Effect at Mean*

Variabel	Estimasi Model III		
	DY/DX	Z	Sig
DEC	1.10e-06	2.01	*
NECOR	-0.8694	-3.82	***
OW	-0.00013	-0.99	
PDRBKAP	0.00002	0.61	
RR	-2.09054	-2.25	**
LR	-0.06079	-1.66	
POP	0.00012	4.11	***
P1	-1.86467	-2.01	*
P2	-4.11986	-3.47	***
P3	-2.62821	-2.58	**
P4	-3.64734	-3.11	***
P5	1.41544	1.78	*
ot	-0.30126	-0.29	

Dari semua variabel yang dilibatkan dalam model hanya variabel level gaji pegawai (OW), pendapatan regional perkapita (PDRBKAP), tingkat melek huruf (LR), dan variabel boneka otonomi khusus (OT) yang tidak berpengaruh terhadap korupsi. Desentralisasi fiskal (DEC) dan populasi penduduk (POP) berpengaruh positif terhadap korupsi. Tingkat korupsi daerah sekitar (NECOR) dan variabel boneka kaya miskinnya daerah (RR) berpengaruh negatif terhadap korupsi. Semua variabel boneka untuk kelompok pulau dan kepulauan juga berpengaruh terhadap tingkat korupsi.

Pengaruh positif yang signifikan yang tercermin dari koefisien variabel yang ada dalam tabel tersebut dapat diartikan bahwa ketika dana Desentralisasi fiskal yang didelegasikan ke daerah tersebut meningkat 1 unit (Rpjuta) maka akan meningkatkan korupsi sebesar 0.0000011 unit. Ketika populasi penduduk meningkat 1 unit (1000jiwa) maka akan meningkatkan banyaknya korupsi yang terjadi yaitu sebesar 0.00012 unit. Pengaruh negatif yang signifikan yang tercermin dari koefisien variabel yang ada dalam tabel tersebut dapat diartikan bahwa ketika tingkat korupsi daerah sekitar meningkat maka akan menurunkan korupsi pada daerah tersebut sebesar 0.8694 unit.

Variabel boneka kaya-miskin mempunyai koefisien yang signifikan sebesar -2.0905. Ini dapat diartikan bahwa secara rata-rata daerah kaya mempunyai tingkat korupsi lebih rendah -2.0905 unit dibandingkan daerah miskin.

Sedangkan variabel boneka pulau mempunyai koefisien yang signifikan, ini dapat diartikan bahwa pulau-pulau yang dimaksud benar-benar berbeda tingkat korupsinya dibandingkan pulau basis estimasinya yaitu Jawa-Bali (non Jabar-DKI-Banten). Koefisien yang signifikan untuk variabel boneka pulau ini dapat diartikulasikan bahwa daerah di Pulau Sumatera (P1) mempunyai tingkat korupsi secara rata-rata 1.86467 unit lebih rendah dibandingkan daerah di Pulau Jawa-Bali, daerah di Pulau Kalimantan (P2) mempunyai tingkat korupsi secara rata-rata 4.11986 lebih rendah dibandingkan daerah di Pulau Jawa-Bali, daerah di Pulau Sulawesi (P3) mempunyai tingkat korupsi secara rata-rata 2.62821 lebih rendah dibandingkan daerah di Pulau Jawa-Bali, dan daerah di kepulauan Nusa Tenggara-Maluku-Papua (P4) mempunyai tingkat korupsi secara rata-rata 3.64734 lebih

rendah dibandingkan daerah di Pulau Jawa-Bali. Yang terakhir, kelompok provinsi seperti Jabar-DKI-Banten mempunyai tingkat korupsi secara rata-rata 1.41544 lebih tinggi dibandingkan provinsi Jawa-Bali (Jateng-DIY-Jatim-Bali).

Desentralisasi fiskal berpengaruh positif, ini menunjukkan pelimpahan dana yang besar tidak dikelola dengan baik. Karenanya, pelimpahan ini memunculkan banyaknya korupsi sehingga dana tersebut juga semakin besar yang mengalami kebocoran. Dari total pemeriksaan terhadap 482 LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun anggaran 2008 yang diperiksa pada tahun 2009 diperoleh sejumlah hanya 3%nya atau sebanyak 12 LKPD saja yang mendapatkan criteria WTP dari BPK. Sisanya sebesar 67%, 6%, dan 24% masing-masing mendapatkan WDP, TW, dan TMP. Dari data ini terlihat bahwa kapasitas pengelolaan pmda terhadap keuangannya kurang baik. Meskipun secara langsung ini tidak menunjukkan adanya tindak korupsi namun ini menunjukkan bahwa kapasitas pengelolaan keuangan yang kurang baik sehingga cenderung akan menimbulkan banyaknya terjadi korupsi.

Korupsi daerah sekitar yang berpengaruh negatif terhadap korupsi daerah tersebut dapat diartikan bahwa dengan meningkatnya tingkat deteksi daerah sekitar terhadap korupsi memberikan tekanan terhadap korupsi daerah tersebut sehingga bisa menurunkan korupsi. Ini berarti bahwa upaya pengungkapan korupsi pada daerah sekitar bisa mendorong daerah tersebut untuk menekan terjadinya korupsi di daerahnya sendiri.

Dari hasil estimasi ditemukan juga bahwa kaya miskinnya daerah mempengaruhi tingkat korupsi daerah tersebut dimana daerah yang kaya

mempunyai tingkat korupsi yang lebih rendah terhadap korupsi. Ini menunjukkan bahwa daerah dengan penduduk yang lebih mapan secara ekonomi ikut serta menurunkan tindak korupsi. Ini berpengaruh pada keamanan para politisi dan birokrat di mana di daerah kaya tentunya berpengaruh meningkatkan pendapatan daerah tersebut sehingga tentunya berdampak pada keamanan para politisi birokrat itu sendiri meski peningkatan level gaji pegawainya tidak mempengaruhi secara langsung dalam menekan tindak korupsi.

Selain itu dari variabel level gaji pegawai dan tingkat melek huruf ditemukan tidak berpengaruh signifikan menekan korupsi meski tanda koefisiennya sesuai dengan yang diharapkan. Ini menunjukkan bahwa masalah korupsi lebih merupakan masalah sistem sehingga meski pendapatan yang diterima para pegawai meningkat pada kenyataannya tidak signifikan menekan korupsi. Begitu pula tingkat melek huruf tidak signifikan juga menekan tindak pidana korupsi, ini menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat yang kritis tidak signifikan menyumbang dalam menekan korupsi karena memang sistem yang ada tidaklah bagus sehingga menciptakan kondisi yang kondusif memunculkan kesempatan terjadinya korupsi.

Perbedaan yang signifikan terjadinya korupsi antara pulau satu dengan yang lainnya bisa terjadi karena selain faktor-faktor sebagaimana yang dianalisis seperti pendapatan daerah, tingkat pendidikan, banyaknya penduduk, juga dikarenakan factor lainnya seperti penegakan hukum. Jawa-Bali sendiri merupakan pulau pusat perekonomian nasional Indonesia, bahkan tidak mengherankan kalau daerah Jabar-DKI-Banten sendiri mempunyai tingkat korupsi yang lebih besar dibanding

pulau basis Jawa-Bali (non Jabodetabek) karena memang Jabodetabek sendiri adalah pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian. Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi maka tidak mengherankan daerah ini banyak terjadi korupsi dan terdeteksi korupsinya karena di satu sisi budaya dan kelaziman yang sudah tidak relevan (tidak diijinkan oleh UU seperti gratifikasi, suap, dan pungli), selain itu untuk saat ini juga sudah terbentuk infrastruktur pemberantasan korupsi selain UU, institusinya sudah terbentuk dengan baik walau belum optimal seperti BPK dan KPK.

Dari kondisi tersebut maka tidak mengherankan banyak politisi-birokrat yang terjerat tindak pidana korupsi mulai dari pejabat, menteri, anggota DPR, dan politisi pada umumnya. Begitu juga untuk pulau-pulau di luar Jawa ditemukan signifikan berbeda lebih rendah daripada tingkat korupsi di Jawa, ini menunjukkan bahwa tingkat deteksi korupsi di luar Jawa relatif lebih rendah mengingat infrastruktur pemberantasan korupsi yang tentunya kurang begitu baik mulai dari kepolisian, kejaksaan, serta kurang mapannya institusi BPK dan KPK di daerah. Lebih dari itu elit di luar Jawa dengan dukungan masyarakat adatnya sebagai basis pendukung kekuatan politisnya (yang seringkali mempunyai fanatisme yang kuat dalam mendukung elit tersebut) tentunya mempunyai mekanisme yang lebih kuat dalam membentuk resistensi terhadap upaya pemberantasan korupsi ini.

BAB V

KESIMPULAN, REKOMENDASI KEBIJAKAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil estimasi dan analisis yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap korupsi artinya semakin tinggi dana yang didelegasikan ke daerah semakin meningkatkan korupsi pada daerah yang bersangkutan. Hal ini terjadi mengingat kapasitas pengelolaan keuangan daerah yang belum baik.
2. Korupsi daerah sekitar yang berpengaruh negatif terhadap korupsi daerah tersebut dapat diartikan bahwa dengan meningkatnya tingkat deteksi daerah sekitar terhadap korupsi memberikan tekanan terhadap korupsi daerah tersebut sehingga bisa menurunkan korupsi. Ini berarti bahwa upaya pengungkapan korupsi pada daerah sekitar bisa mendorong daerah tersebut untuk menekan terjadinya korupsi di daerahnya sendiri.
3. Selain desentralisasi fiskal berbagai faktor karakteristik daerah yang mempengaruhi besarnya korupsi adalah besarnya populasi penduduk. Sedangkan tingkat gaji pegawai, PDRB per kapita, dan tingkat melek huruf meski mempunyai koefisien pengaruh yang sesuai dengan yang diharapkan namun secara statistik tidak signifikan berpengaruh terhadap besarnya korupsi.

4. Semakin besar populasi penduduk maka meningkatkan jumlah korupsi yang terjadi pada daerah tersebut. Ini sesuai dengan harapan bahwa semakin banyak penduduk yang ada maka semakin banyak yang bisa dijadikan sebagai subjek dan objek untuk terjadinya korupsi.
5. Secara rata-rata daerah yang relatif kaya yaitu yang mempunyai tingkat pendapatan rata-rata di atas rata-rata pendapatan nasional mempunyai rata-rata korupsi yang lebih rendah dibanding daerah yang mempunyai pendapatan rata-rata lebih rendah daripada pendapatan rata-rata nasional.
6. Melihat lokasi berdasarkan pulauanya, daerah yang berada di luar pulau Jawa-Bali (non DKI-Jabar-Banten) mempunyai rata-rata korupsi yang lebih rendah daripada korupsi di daerah di Pulau Jawa-Bali. Sedangkan provinsi seperti Jabar-DKI-Banten mempunyai korupsi yang lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya. Hal ini terjadi karena memang berbedanya kondisi infrastruktur pemberantasan korupsi sehingga menciptakan tingkat deteksi yang berbeda-beda pula juga karena daerah di Jawa khususnya Jabar-DKI-Banten adalah sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi.

5.2 Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ini maka rekomendasi yang bisa diberikan adalah:

1. Sebagaimana dikemukakan dalam analisis pada bab sebelumnya terlihat bahwa semakin tinggi tingkat desentralisasinya maka semakin meningkatkan korupsi. Hal ini terjadi karena banyaknya daerah yang

mempunyai kapasitas pengelolaan keuangan daerah yang kurang baik. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dengan opini yang diberikan oleh BPK yang menunjukkan indikasi bahwa banyaknya daerah yang mendapatkan opini dari BPK yang kurang baik dimana hanya 3%nya saja pada tahun 2008 yang mendapat opini WTP padahal kondisi LKPD anggaran tahun 2008 ini menunjukkan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian perlu kiranya untuk selalu dilakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah bagi daerah-daerah yang dianggap belum baik sehingga dana yang didesentralisasikan kepada daerah tersebut dapat dioptimalkan pelaksanaan realisasi anggarannya.

2. Pendidikan yang lebih juga diperlukan bagi penduduk dalam rangka memberantas korupsi. Meski tidak signifikan namun koefisien yang dihasilkan menunjukkan bahwa semakin besar jumlah penduduk yang melek huruf maka semakin bisa melakukan upaya pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah tersebut dengan demikian bisa menekan upaya terjadinya korupsi. Karena korupsi sendiri selain disebabkan oleh sistem yang kurang baik juga didukung oleh nilai yang dilahirkan dari budaya yang kurang baik. Selain pendidikan formal, juga diperlukan pendidikan informal seperti pendidikan, pelatihan, serta sosialisasi pencegahan korupsi. Selain itu tidak boleh dilupakan pendidikan nonformal seperti pendidikan dalam lingkungan keluarga agar anak-anak dan anggota keluarga sedini mungkin bisa memahami korupsi dan dampaknya. Lebih dari itu juga diperlukan teladan dari politisi-birokrat

untuk memberikan contoh yang baik serta mencegah dirinya sendiri dan politisi-birokrat sekitarnya untuk menghindari kegiatan yang termasuk dalam tindak korupsi.

3. Alangkah baiknya selain mempunyai kompetensi dalam mendeteksi dan menindak korupsi, KPK juga menjadikan lembaganya sebagai tempat konsultasi bagi lembaga publik lainnya untuk menyusun sistem yang sekecil mungkin memberikan kesempatan terjadinya korupsi.

5.3 Saran Penelitian:

Untuk perbaikan penelitian ke depan mengenai hubungan korupsi dan desentralisasi maka diperlukan upaya lanjutan dalam penelitian berikutnya yaitu:

1. Diperlukan *database* yang lebih baik mengenai korupsi sehingga data korupsi dapat digunakan lebih optimal untuk kepentingan penelitian yang lebih baik.
2. Untuk rencana selanjutnya, ke depannya bisa dilakukan penelitian lanjutan untuk memasukkan komponen desentralisasi selain fiskal yaitu administrasi dan politik.
3. Untuk melihat yang lebih lanjut tentang hubungan ini maka estimasi ini juga bisa dilakukan dengan *multilevel modeling* mengingat kondisi di Indonesia yang terdiri dari beberapa kepulauan dan daerah-daerah dalam kawasan regional.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, (2000), *Decentralization and Democratic Local Governance Programming Handbook*, Technical Publikation Series May 2000, Center for Democracy and Governance: Bureau for Global Programs, Field Support, and Research U.S. Agency for International Development Washington, DC 20523-3100.
- _____, (2000), *Anticorruption in Transition A Contribution to the Policy Debate*, The World Bank Washington, D.C., Washington, 2000.
- _____, (2007), *EViews 6 User's Guide II*, Copyright © 1994–2007 Quantitative Micro Software, LLC, Printed in the United States of America.
- Agrawal, Arun, dan Jesse Ribot, (2002), "Analyzing Decentralization: A Frame Work with South Asian and East African Environmental Cases", Working Paper Series, Institutions and Governance Program World Resources Institute, Washington, D.C. 20002.
- Bardhan, Pranab and Dilip Mookherjee (2005), "Decentralization, Corruption And Government Accountability: An Overview", *For 'Handbook of Economic Corruption'* edited by Susan Rose-Ackerman, Edward Elgar, Revised, June 20 2005
- BPK (2009), "Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2009", Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta September 2009.
- BPK (2010), "Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2009", Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta Maret 2010.
- Chêne, Marie, (2007), "Corruption and Decentralisation in Afghanistan", Anti Corruption Resources Centre, 01 October 2007, www.U4.no.
- Damania, Richard; Per G. Fredriksson; dan Muthukumara Mani, (2004), "The Persistence of Corruption and Regulatory Compliance Failures: Theory and Evidence", *Public Choice*, Vol. 121, No. 3/4 (Oct., 2004), pp. 363-390.
- Ellis, Christopher J. dan Oguzhan C. Dincer, (2005), "Corruption, Decentralization and Yardstick Competition", *Economic of Governance*, March 2005.
- Fisman, Raymond dan Roberta Gatti, (2002), "Decentralization and Corruption: Evidence from U.S. Federal Transfer Programs", *Public Choice*, Vol. 113, No. 1/2 (Oct., 2002), pp. 25-35.
- Fjeldstad, Odd-Helge dan Bertil Tungodden, (2003), "Fiskal Corruption: A Vice or a Virtue?", *World Development* Vol. 31, No. 8, pp. 1459–1467, 2003.
- Fjeldstad, Odd-Helge, (2004), "Decentralisation and Corruption: A review of the literature", WP 2004: 10, *CMI Working Papers*, 2004.

- Furubotn, Eirik G dan Rudolf Richter, (2001), "Institution and Economic Theory: The Contribution of the New Institutional Economics", Michigan: The University of Michigan Press.
- Hardjapamengkas, Erry Riyana, dan Aan Rukmana, "Korupsi Perusahaan dan Upaya Mengontrolnya", dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie, (2009), *Korupsi dan Mengkorupsi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Hayashi, Fumio, (2000), *Econometrics*, Princeton: Princeton University Press.
- Hunt, Jennifer, (2006), "Why are some publik officials more corrupt than others?", dalam *International Handbook on the Economics of Corruption Edited by Susan Rose-Ackerman*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
- Huther, J. dan A. Shah (1998), "A simple measure of good governance and its application to the debate on the appropriate level of fiskal decentralization", World Bank Working Paper Series no. 1894, Washington, DC.
- Jasin, Mochammad (2010) "Pola Pemberantasan Korupsi Sistemik Melalui Pencegahan dan Penindakan (Perspektif ke Depan Komisi Pemberantasan Korupsi)", Selasa, 06 Juli 2010 (www.setneg.go.id).
- Jaya, Wihana Kirana, (2005), "Disfunctional Institutions in the Case of Local Elite Behavior in Decision-Making about Local Government Budgets in Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol.20, No.2, 2005, 120-135.
- Kaufmann, Daniel, Aart Kraay, and Massimo Mastruzzi, (2006), "Governance Matters V: Aggregate and Individual Governance Indicators for 1996-2005", The World Bank, September 2006.
- Kolstad, Ivar dan Odd-Helge Fjeldstad, (2006), "Fiskal decentralisation and corruption: A brief overview of the issues", U4 ISSUE 3:2006.
- KPK, (2006), *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindakan pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kyriacou, Andreas P. dan Oriol Roca-Sagalés, (2008), "Fiskal Decentralization and The Quality of Government: Evidence from Panel Data", Universitat Autònoma de Barcelona: Instituto de Estudios Fiskales.
- Lambsdorff, Johann Graf, (2006), "Causes and consequences of corruption: What do we know from a cross-section of countries?", dalam *International Handbook on the Economics of Corruption Edited by Susan Rose-Ackerman*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
- Langseth, Petter, (1999), "Prevention: An Effective Tool to Reduce Corruption", Paper presented at the ISPAC conference on Responding to the Challenge of Corruption, 19 November 1999, Milan.
- Laporan Perda APBD 2008 pada Subdit DKD, Dit. EPIKD, Ditjen PK

- Laporta, Rafael; Florencio Lopes-de-Silanez; Andrei Shleifer; dan Robert Vishny, (1998), "The Quality of Government", NBER Working Paper No.6727, September 1998.
- Lessmann, Christian and Gunther Markwardt, (2009), "One Size Fits All? Decentralization, Corruption, and the Monitoring of Bureaucrats", CESIFO Working Paper No. 2662, Category 2: Publik Choice, May 2009.
- Margana, Sri, "Akar Historis Korupsi di Indonesia", dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie, (2009), *Korupsi dan Mengkorupsi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Marysse, Stefaan L. (2005), "Decentralization Issues in Post-Conflict Democratic Republik of the Congo (DRC)", L'Afrique Des Grands Lacs. Annuaire 2004-2005, Antwerp, May 2005.
- Mello, Luiz de dan Matias Barenstein, (2001), "Fiskal Decentralization and Governance: A Cross-Country Analysis", IMF Working Paper, WP/01/71, May 2001.
- Menard, Claude dan Mary Shirley, (2005), *Handbook of Institutional Economics*, Netherland: Springer.
- Perdana, Ari A., (2009), "Biaya Ekonomi Korupsi: Perspektif Teori dan Empiris", dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie, (2009), *Korupsi dan Mengkorupsi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Pradiptyo, Rimawan, (2007), "Does Punishment Matter? A Refinement of the Inspection Game", *Review of Law and Economics*, 3:2, 2007.
- Pradiptyo, Rimawan, (2010), *Combating Corruption in Indonesia*, bahan kuliah Rimawan Pradiptya, 2 Februari 2010.
- Pradiptyo, Rimawan, (2009), "Korupsi di Indonesia: Perspektif Ilmu Ekonomi", dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie, (2009), *Korupsi dan Mengkorupsi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Rukmana, Aan, (2009), "Korupsi di Indonesia dalam Lintasan Sejarah", dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie, (2009), *Korupsi dan Mengkorupsi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Serra, Danila, (2006), "Empirical Determinants of Corruption: A Sensitivity Analysis", *Publik Choice*, Vol. 126, No. 1/2 (Jan., 2006), pp. 225-256.
- Simanjuntak, Frenky, (2009), *Measuring Corruption in Indonesia: Indonesia Corruption Perception Index 2008 and Bribery Index*, Transparency International Indonesia.
- Smoke, Paul, (2001), "Fiskal Decentralization in Developing Countries: A Review of Current Concepts and Practice", *Democracy, Governance and Human Rights Programme Paper Number 2* February 2001, United Nations Research Institute for Social Development.

- Treisman, (2002), "*Decentralization and the Quality of Government*", Department of Political Science, University of California, Los Angeles. October, 2002.
- UU RI No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU RI No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU RI No.34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU RI No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Vazquez, Jorge Martinez; F. Javier Arze; dan Jameson Boex, (2004), *Corruption, Fiskal Policy, and Fiskal Management*, October 2004 United States Agency for International Development (USAID).
- Wijayanto, "Memahami Korupsi", dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie, (2009), *Korupsi dan Mengkorupsi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia.

LAMPIRAN

. summarize cor decdp necor ow pdrbkap lr pop

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
cor	33	2.434545	2.206442	0	10
decdp	33	859828.6	1044558	225485.4	5973044
necor	33	2.62	1.703678	.11	6.11
ow	33	3852.4	3004.643	1703.31	18446.82
pdrbkap	33	13328.73	12986.6	3076.35	60809.79
lr	33	92.20515	5.826949	74.29	99.19
pop	33	6678.753	9783.457	708.97	39023.48

corlevel	decdplevel			Total
	1	2	5	
1	13	4	0	17
	76.47	23.53	0.00	100.00
	46.43	100.00	0.00	51.52
2	10	0	0	10
	100.00	0.00	0.00	100.00
	35.71	0.00	0.00	30.30
3	3	0	1	4
	75.00	0.00	25.00	100.00
	10.71	0.00	100.00	12.12
4	1	0	0	1
	100.00	0.00	0.00	100.00
	3.57	0.00	0.00	3.03
5	1	0	0	1
	100.00	0.00	0.00	100.00
	3.57	0.00	0.00	3.03
Total	28	4	1	33
	84.85	12.12	3.03	100.00
	100.00	100.00	100.00	100.00

corlevel	owlevel				Total
	1	2	3	5	
1	14	2	1	0	17
	82.35	11.76	5.88	0.00	100.00
	48.28	100.00	100.00	0.00	51.52
2	10	0	0	0	10
	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	34.48	0.00	0.00	0.00	30.30
3	3	0	0	1	4
	75.00	0.00	0.00	25.00	100.00
	10.34	0.00	0.00	100.00	12.12
4	1	0	0	0	1
	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	3.45	0.00	0.00	0.00	3.03
5	1	0	0	0	1
	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	3.45	0.00	0.00	0.00	3.03
Total	29	2	1	1	33
	87.88	6.06	3.03	3.03	100.00
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

corlevel	pdrbkaplevel				Total
	1	2	3	5	
1	13	1	2	1	17
	76.47	5.88	11.76	5.88	100.00
	46.43	100.00	100.00	50.00	51.52
2	10	0	0	0	10
	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	35.71	0.00	0.00	0.00	30.30
3	3	0	0	1	4
	75.00	0.00	0.00	25.00	100.00
	10.71	0.00	0.00	50.00	12.12
4	1	0	0	0	1
	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	3.57	0.00	0.00	0.00	3.03
5	1	0	0	0	1
	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	3.57	0.00	0.00	0.00	3.03
Total	28	1	2	2	33
	84.85	3.03	6.06	6.06	100.00
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

corlevel	lrlevel					Total
	1	2	3	4	5	
1	1 5.88 100.00	0 0.00 0.00	4 23.53 44.44	1 5.88 50.00	11 64.71 55.00	17 100.00 51.52
2	0 0.00 0.00	1 10.00 100.00	2 20.00 22.22	1 10.00 50.00	6 60.00 30.00	10 100.00 30.30
3	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	2 50.00 22.22	0 0.00 0.00	2 50.00 10.00	4 100.00 12.12
4	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	1 100.00 11.11	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	1 100.00 3.03
5	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	1 100.00 5.00	1 100.00 3.03
Total	1 3.03 100.00	1 3.03 100.00	9 27.27 100.00	2 6.06 100.00	20 60.61 100.00	33 100.00 100.00

corlevel	poplevel			Total
	1	2	5	
1	17 100.00 62.96	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	17 100.00 51.52
2	8 80.00 29.63	2 20.00 66.67	0 0.00 0.00	10 100.00 30.30
3	2 50.00 7.41	1 25.00 33.33	1 25.00 33.33	4 100.00 12.12
4	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	1 100.00 33.33	1 100.00 3.03
5	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	1 100.00 33.33	1 100.00 3.03
Total	27 81.82 100.00	3 9.09 100.00	3 9.09 100.00	33 100.00 100.00

```
. tobit cor decdp necor pdrbkap rr lr pop, ll(0)
```

```
Tobit regression                               Number of obs   =       33
                                                LR chi2(6)      =       47.16
                                                Prob > chi2     =       0.0000
Log likelihood = -48.536995                    Pseudo R2      =       0.3270
```

cor	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
decdp	7.49e-07	3.14e-07	2.39	0.024	1.05e-07	1.39e-06
necor	-.1333085	.1423777	-0.94	0.357	-.4254434	.1588263
pdrbkap	.0000114	.0000285	0.40	0.691	-.000047	.0000699
rr	-1.552477	.6899474	-2.25	0.033	-2.968132	-.1368218
lr	-.0006232	.0340792	-0.02	0.986	-.070548	.0693016
pop	.0001724	.0000235	7.32	0.000	.000124	.0002207
_cons	1.253367	3.149833	0.40	0.694	-5.209557	7.71629
/sigma	1.065322	.1340204			.7903351	1.340309

```
Obs. summary:          1 left-censored observation at cor<=0
                      32 uncensored observations
                      0 right-censored observations
```

```
. tobit cor decdp necor ow pdrbkap rr lr pop, ll(0)
```

```
Tobit regression                               Number of obs   =       33
                                                LR chi2(7)      =       47.29
                                                Prob > chi2     =       0.0000
Log likelihood = -48.475409                    Pseudo R2      =       0.3278
```

cor	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
decdp	6.21e-07	4.80e-07	1.29	0.207	-3.65e-07	1.61e-06
necor	-.1431026	.1447658	-0.99	0.332	-.4406729	.1544677
ow	.0000536	.0001527	0.35	0.728	-.0002601	.0003674
pdrbkap	.0000119	.0000284	0.42	0.680	-.0000466	.0000703
rr	-1.601847	.7025427	-2.28	0.031	-3.045944	-.1577502
lr	-.0012253	.0340431	-0.04	0.972	-.0712019	.0687512
pop	.0001782	.0000288	6.20	0.000	.0001191	.0002373
_cons	1.205448	3.145332	0.38	0.705	-5.259874	7.67077
/sigma	1.062863	.1337315			.7879739	1.337752

```
Obs. summary:          1 left-censored observation at cor<=0
                      32 uncensored observations
                      0 right-censored observations
```

. tobit cor decdp necor ow pdrbkap rr lr pop p1 p2 p3 p4 p5 ot, ll(0)

Tobit regression Number of obs = 33
LR chi2(13) = 63.10
Prob > chi2 = 0.0000
Log likelihood = -40.565695 Pseudo R2 = 0.4375

cor	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
decdp	1.10e-06	5.48e-07	2.01	0.058	-4.33e-08	2.24e-06
necor	-.8693769	.2278218	-3.82	0.001	-1.344605	-.394149
ow	-.0001335	.0001351	-0.99	0.335	-.0004153	.0001483
pdrbkap	.0000223	.0000364	0.61	0.547	-.0000536	.0000982
rr	-2.090536	.927185	-2.25	0.036	-4.02461	-.1564622
lr	-.0607894	.0365131	-1.66	0.112	-.1369544	.0153755
pop	.0001181	.0000287	4.11	0.001	.0000582	.000178
p1	-1.864667	.9279025	-2.01	0.058	-3.800238	.0709033
p2	-4.119862	1.186168	-3.47	0.002	-6.594166	-1.645558
p3	-2.628206	1.018684	-2.58	0.018	-4.753144	-.5032683
p4	-3.647335	1.172177	-3.11	0.005	-6.092454	-1.202216
p5	1.41544	.7967833	1.78	0.091	-.2466208	3.077501
ot	-.301263	1.050561	-0.29	0.777	-2.492696	1.89017
_cons	11.40163	3.904864	2.92	0.008	3.256223	19.54703
/sigma	.838848	.1051757			.6194553	1.058241

Obs. summary: 1 left-censored observation at cor<=0
32 uncensored observations
0 right-censored observations

.. mfx compute, dydx at(mean)

Marginal effects after tobit
y = Linear prediction (predict)
= 2.4162106

variable	dy/dx	Std. Err.	z	P> z	[95% C.I.]		X
decdp	1.10e-06	.00000	2.01	0.045	2.6e-08	2.2e-06	859829
necor	-.8693769	.22782	-3.82	0.000	-1.3159	-.422854	2.62
ow	-.0001335	.00014	-0.99	0.323	-.000398	.000131	3852.4
pdrbkap	.0000223	.00004	0.61	0.540	-.000049	.000094	13328.7
rr*	-2.090536	.92718	-2.25	0.024	-3.90779	-.273287	.242424
lr	-.0607894	.03651	-1.66	0.096	-.132354	.010775	92.2052
pop	.0001181	.00003	4.11	0.000	.000062	.000174	6678.75
p1*	-1.864667	.9279	-2.01	0.044	-3.68332	-.046012	.30303
p2*	-4.119862	1.18617	-3.47	0.001	-6.44471	-1.79501	.121212
p3*	-2.628206	1.01868	-2.58	0.010	-4.62479	-.631622	.181818
p4*	-3.647335	1.17218	-3.11	0.002	-5.94476	-1.34991	.181818
p5*	1.41544	.79678	1.78	0.076	-.146227	2.97711	.090909
ot*	-.301263	1.05056	-0.29	0.774	-2.36033	1.7578	.121212

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1